

**PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP
PELAKU PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR DI POLSEK
TUALANG, SIAK**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.)**



OLEH:

WAN FIRZA RACHMAN

NPM: 201010053

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2025

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WAN FIRZA RACHMAN
NPM : 201010053
Tempat/Tanggal Lahir : Perawang/31 Maret 2002
Program Studi : Hukum
Alamat : jl.Alamanda, Gg.Salam
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAP
PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU
PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR DI POLSEK TUALANG,SIAK

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuat oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Pekanbaru, 30 Agustus

2025 Yang

menyatakan,



WAN FIRZA RACHMAN

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

WAN FIRZA RACHMAN

201010053

Dengan Judul :

**PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK DIBAWAH
UMUR DI POLSEK TUALANG, SIAK**

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 40%

Pekanbaru 17 November 2025



Prof. Dr. H. Kurniasih S.H., M.H.

Kurniasih S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FB 671471



No. Reg : 0494/III/UPM FH UIR 2025

Similarity : 39%



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2024/2025**

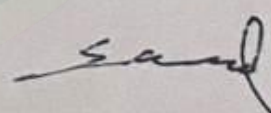
NPM : 201010053
Nama Mahasiswa : WAN FIRZA RACHMAN
Dosen Pembimbing : 1. ENDANG SUPARTA S.H., M.H 2.
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Tugas Akhir : PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU
PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR DI POLSEK TUALANG, SIAK
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : LAW ENFORCEMENT AT THE INVESTIGATION STAGE AGAINST
PERPETRATORS OF CHILD MASSAGE AT TUALANG POLICE SECTION, SIAK
Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	KAMIS/26-6-2025	Lengkapi HALAMAN	MIN. 81 HAL SKRIPSI	A
2	SELASA/1-7-2025	PERBAIKAN BAB II	PERBANYAK DESKRIPSI	A
3	SENIN/25-8-2025	PERBAIKAN BAB III	Lengkapi HASIL	A
4	SENIN/27-10-2025	PERBAIKAN BAB IV	Lengkapi PENELITIAN	A
5	RABU/29-10-2025	BEUM TERGAMBAR WAWANCARA	Lengkapi PENELITIAN	A
6	SELASA/4-11-2025	CATATAN KARI WAWANCARA	IKUTI BUKU PEDOMAN	A
7	KAMIS/6-11-2025	PERBAIKAN DAFTAR PUSTAKA	IKUTI BUKU PEDOMAN	A
8	SENIN/17-11-2025	TTP PERSETUJUAN KOMPRES	SEGERA MENEMPAT	A

Pekanbaru, SENIN 17-NOV-2025
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MJAXMDEWMDUZ


(Dr. SELVI HARVIA SANTRI, S.H., M.H.)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI :

PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK
DIBAWAH UMUR DI POLSEK TUALANG, SIAK

WAN FIRZA RACHMAN

201010053

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Pembimbing



Dr. Endang Suparta, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Rosvidi Hamzah, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 141/Kpts/FH/2025
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Besar
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. Surat Keputusan BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pengangkatan Dekan Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** 1. Menunjuk
- | | |
|---------------------------------|--|
| Nama | : Endang Suparta, S.H., M.H |
| NIP/NPK | : 14 10 02 493 |
| Pangkat/Golongan | : Penata, C/c |
| Jabatan Fungsional | : Lektor |
| Sebagai | : Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa |
| | |
| Nama | : Wan Firza Rachman |
| NPM | : 20 101 0053 |
| Program Studi/Departemen | : Ilmu Hukum /Hukum Pidana |
| Judul skripsi | : Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Polsek Tualang, Siak |
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan



Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
3. Yth. Sdr. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
e. Nomor : 02/Dikti/Kep/1991

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pritinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM

الجامعة الإسلامية الرياوية



ISO 9001
Quality
Management
System
CERTIFIED

KAN
Kantor Akreditasi Nasional
FS 071471

BERAKREDITASI "UNGGUL" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 4266/SK/BAN-PT/AK.KP/5/V/2024

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27 Website: law.uir.ac.id E-mail : law@uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIE SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

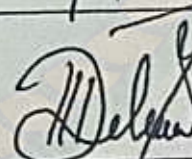
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 040/KPTS/FH-UIR/2026 Tanggal 27 Februari 2026, pada hari ini Senin, 02 Maret 2026 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Wan Firza Rachman
N P M : 201010053
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Polsek Tualang, Siak
Tanggal Ujian : 02 Maret 2026
Waktu Ujian : 10.00-11.00
Tempat Ujian : Ruang Sidang II
IPK : 3,35
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

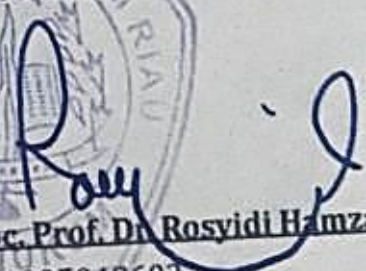
1. Dr. Endang Suparta, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. M. Musa, S.H., M.H.
3. David Hardiogo, S.H., M.H.

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

Pekanbaru, 02 Maret 2026
Dekan Fakultas Hukum UIR




Assoc. Prof. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
NIK-1005048602

ABSTRAK

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diterapkan secara adil dan efektif dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, khususnya dalam konteks kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang tidak hanya berfokus pada aturan dan norma hukum (hukum dalam teori), tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut diterapkan dan beroperasi dalam masyarakat (hukum dalam praktik). Metode penelitian hukum yang dilakukan ialah seperti *preverentif* yakni pencegahan untuk mengurangi potensi terjadinya kasus serupa, *Represif* yakni pemberian sanksi hukum kepada pelaku dan melindungi korban.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di wilayah hukum Polsek Tualang dan Apa saja yang menjadi Hambatan-hambatan dalam Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di wilayah hukum Polsek Tualang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sifat deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis karakteristik individu, kondisi, gejala, atau kelompok tertentu yang menjadi fokus studi. Sumber data primer diperoleh melalui studi lapangan, khususnya wawancara dengan Bapak IPDA Revi Susanto selaku Kepala Unit (Kanit) di Polsek Tualang. Sementara itu, data sekunder bersumber dari bahan-bahan hukum yang relevan. Seluruh temuan yang diperoleh kemudian dianalisis dan didiskusikan secara mendalam untuk menjawab permasalahan penelitian.

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur di Sektor Tualang belum efektif, dan pelaksanaan dilapangan masih mengalami kendala, baik petugas maupun dari lingkungannya, menyikapi hal tersebut pihak Kepolisian Sektor Tualang hanya melakukan upaya represif yakni tindakan yang bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas, dan seringkali digunakan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat suatu pelanggaran atau konflik. Dalam konteks hukum, represif berarti penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran, dengan tujuan memberikan sanksi dan efek jera untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh pelaku pencabulan anak dibawah umur di wilayah Polsek Tualang.

Kata Kunci: *Penegakan hukum, tindak pidana, perlindungan anak, sistem peradilan pidana*

ABSTRACT

Law enforcement is a process carried out by law enforcement officers to ensure that applicable laws and regulations can be applied fairly and effectively in society. This study aims to analyze the implementation of law enforcement against perpetrators of criminal acts, especially in the context of cases of molestation of minors. The method used in this study is an empirical juridical approach. Empirical juridical research is a type of legal research that not only focuses on legal rules and norms (law in theory), but also on how the law is applied and operates in society (law in practice). The legal research methods used are preventive, namely prevention to reduce the potential for similar cases to occur, repressive, namely giving legal sanctions to perpetrators and protecting victims.

The formulation of the problem in this research is how the law is enforced against perpetrators of criminal acts of child molestation in the jurisdiction of the Tualang Police and what are the obstacles in law enforcement against perpetrators of criminal acts of child molestation in the jurisdiction of the Tualang Police.

This study employs an empirical juridical approach with a descriptive nature. This approach aims to systematically describe the characteristics of individuals, conditions, symptoms, or specific groups that are the focus of the study. Primary data sources were obtained through field studies, specifically interviews with Mr. IPDA Revi Susanto in his capacity as Head of the Unit (Kanit) at the Tualang Police Sector. Meanwhile, secondary data was sourced from relevant legal materials. All findings obtained were then analyzed and discussed in depth to address the research problems.

Based on the above research, it can be concluded that law enforcement against perpetrators of child molestation in the Tualang Sector has not been effective, and implementation in the field still experiences obstacles, both from officers and from the environment, in response to this, the Tualang Sector Police only carry out repressive efforts, namely actions that are suppressive, restraining, detaining, or oppressive, and are often used to restore harmony that is disturbed due to a violation or conflict. In the legal context, repressive means law enforcement after a violation occurs, with the aim of providing sanctions and a deterrent effect to prevent the occurrence of criminal acts of molestation committed by perpetrators of child molestation in the Tualang Police area.

Keywords: *Law enforcement, crime, child protection, criminal justice system*

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala puji, hormat dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah sumber berkat yang tidak berkesudahan yang telah memberikan kasih dan anugerahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan kepada seluruh orang hebat dan luar biasa yang selalu ada untuk penulis, untuk kedua orang tua penulis papa Rustam dan mama Rosmaini. Orang tua selalu mensupport dan selalu memberikan dorongan sejak pertama sampai saat ini. Yang selalu mengajarkan penulis banyak hal, terkhususnya tanggung jawab untuk menyelesaikan segala kewajiban termasuk tugas akhir Skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua abang penulis yakni Wan Ferry Fadli, S.H., M.H dan Wan Fauzi Kurniawan, S.E yang sebentar lagi menyelesaikan S2 nya di Malaysia semoga kemudahan dan kebahagiaan menyertai mereka selalu, serta kawan-kawan dari kampung kelahiran penulis yakni di Perawang dan seluruh kota pekanbaru yang mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat dituliskan satu persatu.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis untuk mencantumkan kalimat motivasi yang selalu penulis ingat. **“Today is a lesson, the past is experience and today's habits are a picture of the future.** “Hari ini adalah pelajaran, masa lalu adalah pengalaman dan kebiasaan hari ini adalah gambaran masa depan..

Pekanbaru, 31 Juli 2025

Wan Firza Rachman

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada Penulis sehingga skripsi yang Berjudul, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Polsek Tualang, Siak. Yang dapat penulis selesaikan dengan tepat waktu.

Keberadaan skripsi ini merupakan bentuk pemenuhan atas salah satu persyaratan akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Dengan kerendahan hati, penulis menyadari adanya berbagai keterbatasan intelektual yang mungkin tercermin dalam naskah ini. Atas dasar itu, penulis membuka diri selebar-lebarnya terhadap segala bentuk kritik dan masukan yang membangun guna mencapai tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi pada waktu yang akan datang. Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dorongan dari banyak pihak yang telah membantu. Banyak rintangan yang penulis hadapi, dimulai dari pengumpulan data didalam Kepolisian Sektor Tualang sampai pada penyajian data sehingga dapat dikatakan ini merupakan bentuk perjuangan untuk memperjuangkan gelar yang akan penulis dapatkan. Terselesaikannya karya tulis ini tidak lepas dari kontribusi dan bantuan yang berharga dari berbagai pihak. Sebagai wujud rasa syukur dan penghargaan, penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. Admiral, S.H. M.H, selaku Rektor

Universitas Islam Riau; Di bawah kepemimpinan Rektor, UIR berhasil meningkatkan mutu pendidikan, memperluas program studi, serta memperoleh akreditasi institusi dan program studi yang lebih baik mendorong integrasi nilai-nilai keislaman dalam setiap aspek pendidikan dan kehidupan kampus.

2. Bapak Assoc. Prof. Dr. M Musa, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau; Berkat inisiatif Dekan, banyak program studi di lingkungan fakultas berhasil meraih akreditasi yang baik dan menjalin kerja sama strategis dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, swasta, serta universitas mitra, baik dalam maupun luar negeri.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau; Selaku dosen hukum bisnis dan membantu dalam penunjukan dosen pembimbing skripsi.
4. Bapak Dr. Endang Suparta, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang sudah membimbing, ilmu, dan waktu yang telah dicurahkan. Bimbingan yang diberikan merupakan kontribusi utama yang memungkinkan terselesaikannya skripsi ini secara tepat waktu;
5. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, dengan penyebutan khusus untuk para dosen hukum pidana yang telah membekali penulis dengan khazanah keilmuan. Bekal

teoritis ini menjadi modal berharga untuk diaplikasikan dalam ranah praktik kelak.

6. Kepada seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang dengan sigap telah membantu berbagai keperluan administratif dan surat-menyurat selama perjalanan akademik penulis.
7. Penyidik Kepolisian Sektor Tualang yang telah memberikan keterangan serta data dalam mendukung skripsi dalam penelitian ini.

Dalam sebuah tulisan ini tidak terlepas dari kesalahan. Disadari sepenuhnya karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Atas dasar itu, penulis mengharapkan masukan dan konstruktif dari berbagai pihak. Besar harapan penulis agar skripsi ini memberikan manfaat, terutamanya dalam memajukan khazanah keilmuan pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau..

Penulis menyadari skripsi ini bukanlah karya yang mutlak sempurna, , diharapkan guna peningkatan kualitas karya tulis ini pada tahapan selanjutnya. Penulis berharap, kiranya pemikiran dalam setiap bagian skripsi ini dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan hukum di Indonesia, bagi setiap pihak yang membacanya, sekian dan terimakasih.

Pekanbaru, 30 Juli 2025

Wan Firza Rachman

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	v
KATA PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Konsep Operasional	19
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN UMUM	29
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan Anak Dibawah Umur.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polsek Tualang Kab. Siak	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Di Polsek Tualang, Siak	53
B. Hambatan Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Polsek Tualang, Siak.	78

BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	1



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Jumlah Kasus Per Tahun di Polsek Tualang Tahun 2019-2024 ..	10
Tabel 1. 2 Populasi Dan Sampel.....	25
Tabel 1. 3 Data Jumlah Kasus Per Tahun di Polsek Tualang Tahun 2019-2024 ..	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjuangan untuk membuat undang-undang menjadi kenyataan dan dipatuhi oleh warga negara dikenal sebagai penegakan hukum. Untuk memenuhi rasa keadilan dan keamanan yang damai, masyarakat Indonesia terus mendambakan hukum yang kuat. Penegakan hukum itu sendiri dapat diartikan sebagai seperti wujud dari upaya untuk menjalankan hukum seperti mana mestinya, melakukan pengawasan agar menghindari terjadinya pelanggaran, dan apabila pelanggaran itu tetap terjadi, maka penegakan hukum harus tetap ditegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penegakan aturan, didasarkan oleh ahli Soejono Soekanto, merupakan proses menyatukan unsur nilai-nilai yang terungkap pada suatu kaidah dan perilaku, yang berfungsi menjadi penjawantahan nilai terakhir demi menciptakan, mempertahankan, dan menjaga keharmonisan pergaulan hidup.¹ Di Indonesia, penerapan aturan terhadap kejahatan memakai suatu pendekatan kebiasaan aturan yang mempunyai kekuatan menghukum buat menaruh pelajaran dan dampak jera pada si pelanggar.

Diluar hal-hal yang diatur pada pasal-pasal hukum pidana, penegak hukum diharapkan untuk menegakkan hukum dengan tegas. Sangat diperlukan penegak

¹Soejono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

hukum yang *out of the box* meninggalkan pandangan positivisme hukum dan dogma untuk melindungi anak dari kekerasan seksual dari predator anak. Kekerasan seksual pada anak mencakup kategori cukup beragam, termasuk pemerkosaan, sodomi, oral seks, tindakan seksual (termasuk menyerang seksualitas melalui visual, seperti eksploitasi), pelecehan seksual terhadap anak, pelacuran terhadap anak, serta sunat klentit dalam anak perempuan. Pemahaman aparat penegak aturan buat tahu jenis-jenis kekerasan seksual terhadap anak krusial diperlukan agar kepentingan buat menaruh proteksi terhadap anak menurut kekerasan seksual secara menyeluruh & maksimal.² Dengan demikian, masyarakat Indonesia harus benar-benar memiliki keamanan dan keselamatan dalam semua aspek kehidupan. Kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan sang orang dewasa pada Indonesia, penting kiranya untuk mendapat perhatian yang sangat serius dan fokus. Hal ini disebabkan fakta bahwa para *stake holder* yang memiliki wewenang yang temaktub dalam sistem peradilan pidana, mereka semestinya diberi perawatan dan perlindungan yang sesuai serta mumpuni. kepada korban kekerasan seksual, acapkali mengabaikan mereka. Fenomena tersebut sepatutnya tidak perlu terjadi, karena bagaimanapun korban permanen mempunyai hak buat diperlakukan secara adil & menerima proteksi atas hak-haknya.³ Realita ini secara kentara & tegas tercantum pada Pasal tiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

² Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2017, hlm. 7

³ Rukmini Mien, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm1

Bentuk tindak pidana tersebut merupakan bentuk masalah sosial yang meresahkan masyarakat adalah diantaranya ialah pencabulan anak sebagai korbannya, yang harus dicegah dan ditangani, bahkan dengan memberikan perlindungan khusus kepada korbannya. Korban dari perbuatan pidana tersebut bisa dilindungi dengan bermacam cara, tergantung pada akibat atau kerugian materil dan inmateril yang dialami korban. Oleh karena itu perlu bantuan dari pemerintah dan lembaga untuk menangani kasus seperti ini. Diperlukan penyidikan dan penyelidikan untuk menangani kasus yang sangat mengancam kelangsungan hidup dan masa depan seorang anak itu sendiri.

Setelah penyelidikan, penyidikan adalah langkah pertama dalam penyelesaian perkara pidana dan berfungsi untuk menentukan apakah ada perbuatan pidana pada peristiwa tersebut. Saat ditemukan ada suatu tindak pidana, penyelidikan dapat dimulai. Dalam penyelidikan, fokusnya adalah "mencari dan menemukan" Insiden adalah sebuah "kejadian" dimana sebuah kejahatan dianggap atau diduga telah terjadi, sedangkan investigasi adalah sebuah proses yang melibatkan penyelidikan dan penyidikan, titik utamanya ialah "mencari serta mengumpulkan bukti". Tujuan penyidikan pada dasarnya untuk meneliti dan mengungkap dugaan adanya tindak pidana yang dilaporkan dan mencari siapa pelakunya. Pada Bab I, Penjelasan Umum, Pasal 1 Ayat (2) KUHP mendefinisikan dari penyidikan, yakni: *"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"*. Menurut klasifikasi

daripada Pasal 1 buah dua KUHAP, yang termasuk didalam unsur-unsur yang menciptakan definisi penyidikan itu sendiri dirincikan yakni:

1. Penyidikan yakni rangkaian dari perlakuan yang saling berhubungan; dan
2. Penyidikan merupakan wewenang pejabat publik yang disebut sebagai penyidik.
3. Penyidikan dilaksanakan sesuai acuan undang-undang.
4. Maksud terselubung dari proses penyidikan adalah untuk menemukan serta menginventarisir bukti untuk mengungkap tindak pidana serta mencari siapa tersangkanya.

Dari uraian keempat elemen diatas, bisa kita ambil kesimpulan jika sebelum penyidikan dimulai, ada tindak pidana yang diketahui, tetapi tindak pidana tersebut tidak jelas dan siapa orang yang melakukan hal tersebut. Diduga tindak pidana yang belum terverifikasi secara spesifik itu diperoleh dari proses penyelidikan yang dilakukan

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana Republik Indonesia, penyidik adalah pejabat kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang membuktikan dengan jelas bahwa suatu kejahatan telah dilakukan, dan mengidentifikasi tersangka.⁴

Fokus investigasi akan berada pada tindakan pengeledahan dan penyitaan seperti yang dilakukan dalam investigasi terhadap terdakwa kasus narkoba. Terdapat banyak tumpang tindih dengan kewenangan polisi sebagai penyidik, dan

⁴ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 11

penyitaan, meskipun hanya sementara, sering kali diperlukan, terutama ketika suatu kejahatan diduga telah terjadi.⁵

Penyitaan didefinisikan sebagai proses, metode, atau tindakan pemerintah untuk melakukan penyitaan atau mengambil barang personal seseorang tanpa meminta kompensasi. Proses penegakan hukum mengakui eksistensi penyitaan. Akibatnya, penyitaan adalah tindakan hukum yang mengambil benda-benda dari kekuasaan seseorang atau kelompok dalam sementara waktu untuk dilaksanakannya hal yang bersangkutan dengan memprioritaskan dari hal kepentingan penyidikan, penuntutan, serta didalam pemeriksaan pada persidangan. Pasal 1 Angka 16 KUHAP menetapkan pengertian umum atas penyitaan yakni: *“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan peradilan”*.

Namun, jika dikaji serta didalam mengenai Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti menyatakan: *“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”*.

⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1996, hlm. 57

Dari uraian diatas, muncul perihal penting yang perlu kiranya diperhatikan dan dipahami dalam penyitaan. Peraturan pemerintah mengenai Pasal 1 Ayat (16) KUHAP mengatur paksaan terhadap penyitaan, serta keputusan menteri pertahanan yang mengatur hal tersebut⁶. Penyidik dalam Karena barang sitaan berfungsi sebagai bukti untuk menunjukkan pelaku kejahatan, polisi dan kejaksaan bertanggung jawab untuk merawat, menyimpan, dan menjaga barang sitaan dengan baik. Banyak hal dapat menyebabkan barang sitaan hilang atau rusak, seperti bencana alam, penyimpanan yang salah, cacat hukum, atau terbakar⁷. Dalam hal ini, penyidik harus membayar kerugian yang terkait dengan kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Besar ganti rugi yang harus dibayar juga ditentukan oleh peraturan. Kepolisian yang mempunyai wewenang bertanggung jawab secara bulat atas kerusakan serta kehilangan barang/benda sitaan yang ada dibawah kendalanya.

Pasal 55 KUHPidana mendefinisikan pelaku secara luas, menyatakan bahwa pelaku bukan hanya orang yang sudah memengaruhi orang lain supaya melaksanakan tindak pidana tersebut, akan tetapi dapat pula menyeret mereka yang sudah menyuruh dan ikut melakukannya.⁸

Anak-anak adalah tanggung jawab pemerintah, dan orangtua serta keluarga, dan mereka mempunyai hak dan kewajiban yang wajib dipertahankan dari bahaya, kesulitan, dan kejahatan yang acap kali muncul di masyarakat. Karena anak-anak adalah generasi pemegang estafet kepemimpinan bangsa dan negara, mereka wajib

⁶ *Ibid*, hlm. 265

⁷ Erni Widhayanti, *Hak-hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm. 36

⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 565

mendapatkan perlindungan secara khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun, melihat perkembangan teknologi dan informasi dewasa seperti yang dimaksud, namun tidak pula Mengecilkan kemungkinan apabila anak-anak ikut terlibat pada suatu tindak pidana yang sering acap kali ada pada kami terlibat dengan semua anggota masyarakat sebagai pelaku, korban, dan saksi. Mereka mungkin melakukan tindakan kriminal, termasuk kejahatan penyerangan seksual, dan intensitasnya akan meningkat di masyarakat.

Namun, kejahatan seksual terus terjadi di masyarakat, meskipun masyarakat secara keseluruhan tidak menginginkannya terjadi. Hal yang sama berlaku untuk kejahatan pelecehan anak. Tindakan hukum mencakup situasi di mana seorang anak berulang kali berkonflik dengan hukum, misalnya, ketika seorang anak menjadi pelaku kejahatan. Tujuannya adalah untuk mencegah situasi berbahaya lebih lanjut dengan memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak, dengan kesejahteraan anak sebagai prioritas pertama.

Hukum perlindungan anak bertujuan utama untuk menjamin setiap anak memiliki hak untuk menjalani kehidupan yang layak, berkembang secara optimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kejahatan anak yang dilakukan pada usia muda sedang meningkat, dengan pelaku kejahatan remaja laki-laki lebih banyak terkena dampaknya daripada pelaku kejahatan remaja perempuan.

Sebagai anggota masyarakat, para anak yang telah melakukan tindakan pidana pencabulan disebabkan oleh kondisi lingkungan mereka yang buruk serta kelalaian perhatian orangtua terhadap mereka. Akibatnya, anak-anak menjadi kurang peduli dan mengakibatkan tindak pidana yang merugikan diri mereka sendiri.⁹

Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang sebagaimana hal tersebut mengatur mengenai tindak pidana pencabulan, yang berbunyi sebagai berikut: *"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun"*.

Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap anak, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana, memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum serta bentuk dukungan lainnya. Lebih jauh lagi, anak-anak yang terlibat dalam kejahatan berhak mendapatkan perlindungan khusus karena mereka berisiko mengalami kekerasan selama penyelidikan.

Agar melindungi hak-hak dari para anak yang ditetapkan menjadi pelaku, seorang anak harus didampingi oleh seorang kuasa hukum selama dalam rangkaian pada penyidikan dan ditempatkan di ruangan khusus untuk penyidikan. Anak harus

⁹ <https://psikologiforensik.com/2013/04/27/kejahatan-anak/2013>, diakses pada 29 Januari 2024

diposisikan pada tempat khusus penahanan lingkup anak yang memadai serta tidak digabungkan dengan tempat penahanan yang berisi kalangan orang dewasa. Pada nyatanya, anak yang terlibat tindak pidana tidak memperoleh perlindungan hukum yang layak selama proses penyidikan karena penyidik tidak memperhatikan hak-hak anak dalam proses perlindungan hukum. Akibatnya, anak-anak yang tertangkap sebagai pelaku selama investigasi tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Dari perspektif korban, para anak yang terlibat merupakan kelompok yang rentan sekali menjadi korban kejahatan. Hal itu disebabkan karena yang menjadi fakta bahwa anak-anak masih lemah secara fisik dan psikologis, mudah terpengaruh oleh hal-hal menyenangkan, dan memiliki pengetahuan yang dangkal. Pencabulan adalah salah satu jenis kejahatan yang paling dihindari oleh orangtua. Segala macam tindakan, baik untuk diri pribadi ataupun untuk orang yang bukan diri sendiri atau menyangkut hajat hidup orang lain, yang berhubungan sama alat reproduksi atau area vital dan sensitive tubuh lainnya yang bisa menimbulkan gejala seksual didefinisikan sebagai tindakan cabul.¹⁰

Berdasarkan dari survey dari penulis diwilayah Hukum Polsek Tualang Kabupaten Siak, ada beberapa data kasus yang telah penulis rangkum dari 2020 sampai dengan 2024.

Jumlah hasil keseluruhan tahun ke tahun yang telah penulis tetapkan dapat dilihat dalam tabel berikut yang telah penulis olah datanya:

¹⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pres, Jakarta, 2005, hlm. 80

Tabel 1. 1
Data Jumlah Kasus Per Tahun di Polsek Tualang Tahun 2019-2024

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	18 Kasus
2	2021	15 Kasus
3	2022	20 Kasus
4	2023	19 Kasus
5	2024	17 Kasus
Jumlah		89 Kasus

Sumber Data : Polsek Tualang

Berdasarkan dari pemaparan isu-isu diatas maka saya sebagai peneliti tertarik membahas lebih mendalam terkait pencabulan dibawah umur dengan judul **Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Dibawah Umur di Polsek Tualang, Siak**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian penjelasan yang dipaparkan di latar belakang masalah yang peneliti sampaikan, maka dapat dikemukakan beberapa pokok masalah yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di Polsek Tualang, Siak?
2. Apa saja hambatan dalam penegakan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di Polsek Tualang, Siak?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di Polsek Tualang, Siak.

- b. Untuk mengetahui seperti apa kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur selama proses penyidikan di Polsek Tualang, Siak.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang jadi harapan penulis pada kesempatan kali ini diharapkan dari hasil penelitian penulis ini mempunyai manfaat yang berdampak pada teoritis serta praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Penulis berkeinginan penelitian ini mampu meningkatkan ilmu pengetahuan serta wawasan di bidang ilmu hukum, terkhusus pada ilmu hukum pidana, untuk menemukan solusi atas masalah yang diangkat, seperti bagaimana penegakan hukum diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur selama proses penyidikan.
- b. Tujuan penulis adalah untuk menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum untuk memperluas pengetahuan mereka dan menjadi sumber referensi bagi peneliti berikutnya.

2. Secara Konkret

- a. Dapat menjadi suatu informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan hukum dan perlindungan terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur selama penyidikan.
- b. Mampu memberikan wawasan kepada guru untuk meningkatkan pengetahuan mereka, menjadi sumber referensi bagi siswa, serta memberikan masukan kepada pihak terkait, seperti penyidik dan aparat

penegak hukum, dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana, khususnya dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

- c. Selain itu, penelitian yang dilakukan ini ialah salah satu persyaratan yang harus diikuti dalam memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Proses panjang untuk menghasilkan keadilan, kepastian hukum dan manfaat sosial disebut penuntutan pidana. Maka penuntutan pidana pada hakikatnya adalah suatu cara, suatu langkah, untuk mewujudkan cita-cita serta konsep dari hukum yang semestinya diharapkan daripada masyarakat. Penegakan hukum ini juga dikatakan sebagai suatu proses yang mana bertujuan untuk memastikan agar nilai-nilai dan norma-norma hukum benar-benar menjadi pedoman bagi para pelaku tindak pidana di bidang lalu lintas dan korelasinya dengan hukum dalam berkehidupan di kalangan masyarakat dan berbangsa. Penegakan hukum harus dilaksanakan semua elemen aparat negara, bukan hanya oleh kelompok tertentu saja.¹¹

Menurut Soeljono Sukanto, penegakan hukum didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang sejalan dengan korelasi nilai-nilai, yang dinyatakan dalam nilai-nilai, suatu pandangan, dan sikap yang sudah tetap atau sudah mengakar, serta

¹¹ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 128

menciptakan dan memelihara kedamaian. Penegakan hukum merupakan suatu tindakan yang menerjemahkan seperangkat nilai ke dalam bentuk tindakan akhir. keberlanjutan. Kehidupan sosial. Penegakan hukum sesungguhnya adalah penerapan hukum positif sesungguhnya sebagaimana seharusnya dipatuhi. Sekaligus diperkirakan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap ketidakpastian hukum dalam proses penuntutan pidana oleh lembaga penegak hukum.¹²

Dalam bukunya, Satjipto Raharjo menyebutkan bahwa penegakan aturan dalam hakikatnya merupakan penegakan pandangan baru-pandangan baru atau konsep-konsep mengenai keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, & sebagainya. Jadi penegakan aturan bisa diartikan menjadi bisnis buat mewujudkan pandangan baru & konsep-konsep tersebut sebagai suatu realitas. Hakikatnya penegakan aturan membentuk nilai-nilai atau prinsip-prinsip kaedah yang berisikan tentang keadilan serta kebenaran, yang penegakan aturan ini relatif sebagai tugas menurut aparat penegak aturan yang telah dikenal secara konvensional, akan namun pula sebagai tugas menurut setiap orang. Walaupun dalam dasarnya, pada kaitannya menggunakan aturan publik pemerintahlah yang mempunyai tanggung jawab.

2. Penyidikan

Istilah “investigasi” memiliki padanan dengan “*opsporing*” dalam bahasa Belanda, “*investigation*” dalam bahasa Inggris, serta “*investigation*” atau

¹² Elwi Danil, *Menegakkan Hukum Tanpa Melanggar Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 2

“strategizat” dalam konteks Malaysia. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) KUHAP, penyidik diartikan sebagai pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas penyidikan.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Penyidikan memuat pengertian “penyidikan” sebagai berikut: *“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*.

Menurut penjelasan Pasal 1 Ayat 2 KUHAP, penyidikan adalah proses yang dilakukan oleh penyidik untuk membangun dugaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, sekaligus mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung dugaan tersebut. Tujuan utama penyidikan adalah memastikan bahwa tindakan yang melanggar hukum pidana benar-benar terjadi. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi secara teliti untuk menegaskan bahwa tindak pidana telah berlangsung, dengan tetap memperhatikan tujuan hukum yang sesungguhnya dan memastikan apakah tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Sebagai ilustrasi, penyidikan bertujuan untuk menilai apakah perbuatan tersebut benar-benar membawa dampak buruk bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Penyidik diatur dalam Pasal 6 KUHAP ayat (1):

(1) Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam Pasal 2A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 memberikan pengertian bahwa penyidik adalah:

(1) Agar bisa diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, harus memenuhi syarat:

- a. Memiliki pangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. Pernah atau sedang bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Menjalani dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi *reserse criminal*.
- d. Dalam kondisi sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan
- e. Mempunyai kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Selain persyaratan penyidik yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat pula ketentuan mengenai persyaratan penyidik pembantu yang diatur dalam Pasal 10 KUHAP. Penyidik pembantu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) KUHAP, merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pengangkatannya dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

sesuai dengan kriteria kepangkatan yang tercantum dalam Pasal 10 Ayat (1) KUHAP dengan paragraf yang sama. (2) Persyaratan kelas ditentukan oleh peraturan negara bagian.

Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Republik Indonesia “Tentang Penyidik Pembantu”. Pasal 3 menyebutkan, yang disebut Pembantu Penyidik adalah Sersan Dua, pangkat paling rendah dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepolisian Negara adalah Brigadir Jenderal, perwira khusus yang diangkat dalam pegawai negeri sipil). Kapolri diangkat berdasarkan usulan dari Panglima atau Pimpinan dari masing-masing uni atau bagian dari institusi Kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi aturan yang mana mengatur khusus mengenai hal yang berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, dan penegakan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang penyidikan di pengadilan yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan relevansi terhadap asas-asas dari hukum pidana dari sudut pandang sosiologis (*lex specialist derogat lex generalis*) terlihat dari fakta-fakta berikut: Kewenangan polisi dalam prosedur investigasi dipersepsikan sebagai status (status) dan peran (aturan).

3. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian dari sebelumnya yang berhubungan langsung sama penelitian yang sedang dilakukan adalah:

1. Tinjauan kriminologis kejahatan pencabulan terhadap anak di wilayah hukum polsek siak hulu. Skripsi tersebut dibuat oleh Melala Rezki Agita Purba,

Mahasiswa UIR angkatan 2018, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau. Adapun kesamaan dengan skripsi yang penulis buat ini yaitu sama juga membahas tentang terjadinya pencabulan anak dan penanggulangan kejahatan tindak pidana dan faktor terjadinya tindak pidana tersebut, sedangkan beberapa perbedaan dengan skripsi penulis ialah untuk mengetahui bagaimana bentuk dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku dan masalah yang dihadapi sebagai tantangan di dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tersebut.

2. Penanggulangan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di wilayah hukum kepolisian Resor Rokan Hulu. Skripsi tersebut dibuat oleh Inna Widia Syahputri, Mahasiswa uir angkatan 2018, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau. Adapun yang menjadi persamaan yang berhubungan atau ada kaitannya dengan skripsi yang penulis buat ini yakni selaras juga membahas tentang terjadinya pencabulan anak dan penanggulangan kejahatan tindak pidana dan untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya dan upaya penangulangan yang dilakukan sedangkan beberapa perbedaan dengan skripsi penulis ialah untuk menginvestigasi lebih lanjut seperti apa bentuk dan pelaksanaan dari penegakan hukum yang diterapkan kepada pelaku dan masalah apa saja yang dihadapi ketika pelaksanaan penegakan hukum pada pelaku.
3. Analisis penerapan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan pencabulan anak di bawah umur dikaji dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini disusun oleh La Hanuddin, seorang Dosen Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah di Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Buton,

Indonesia. Kajian tersebut membahas tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan Perpu perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002. Fokus penelitian ini terletak pada definisi usia anak di bawah umur, yang menjadi acuan penting dalam yurisprudensi untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang atas tindakan yang dilakukannya.

4. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dalam upaya restorative justice. Jurnal tersebut dibuat oleh Yohanis Sudiman Baktia, Fransiscus X Watkatb Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua. Jurnal tersebut membahas tentang pengaturan hukum dan praktik penanganan kasus ini dikaitkan dengan penerapan konsep keadilan restoratif *restorative justice system*, yaitu sebuah sistem yang dikembangkan dalam hukum pidana untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu dalam kerangka sistem peradilan pidana *criminal justice system*. Konsep ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana praktik pemeriksaan perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam konteks penerapan keadilan restoratif, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penyelesaian kasus tersebut melalui pendekatan keadilan restoratif.
5. Penerapan hukum pidana terhadap tindakan seksual amoral yang melibatkan korban anak. Jurnal ini didirikan oleh Indra Junaidi, mahasiswa Magister Hukum Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia. Majalah itu berpendapat bahwa kejahatan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak merupakan masalah

yang sangat serius. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak tidak hanya meninggalkan dampak fisik, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologisnya. Efek dari penerapan metode fisik tidak memerlukan pengobatan dalam jangka waktu yang lama, sedangkan efek dari penerapan metode psikologis biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum korban mampu pulih seperti semula. Lebih jauh lagi, ada orang yang tidak sanggup menanggung beban dan rasa malu akibat pelecehan seksual, menderita konflik batin dan tekanan mental, hingga akhirnya bunuh diri.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan limitasi atau pembatasan judul yang bertujuan untuk memperjelas dan mempertegas serta memberikan fokus terhadap pembahasan pada suatu penelitian, sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain itu, konsep operasional sendiri juga berguna untuk menghindari salah panafsiran terhadap makna dari topik yang akan diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan judul penelitian yang peneliti tulis yaitu "Penegakan Hukum pada tahap penyidikan terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur di Polsek Tualang, Siak", maka penulis membuat beberapa batasan-batasan judul, sebagai berikut:

1. Penegakan hukum merupakan suatu mekanisme yang dijalankan oleh otoritas berwenang dalam suatu masyarakat untuk mengimplementasikan norma hukum serta menjamin kepatuhan seluruh warga negara terhadapnya. Aparatur penegak hukum mencakup seluruh pejabat hukum, baik yang ditunjuk maupun dipilih yang menjalankan kewenangan kepolisian, khususnya dalam hal penangkapan

dan penahanan.¹³ Proses ini melibatkan pasukan keamanan dan pengadilan yang bertugas menyelidiki dan menangani kegiatan ilegal sanksi bagi mereka yang terbukti bersalah. dapat diartikan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, mengatakan “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Hal ini lebih menegaskan secara implementatif dari Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.

2. Hukum adalah suatu sistem pengaturan yang memuat norma dan hukuman yang ditujukan untuk mengendalikan tingkah laku manusia di masyarakat, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Sementara yang lain berpendapat bahwa karena hukum pada hakikatnya bersifat normatif, dan semua norma tentu mengandung nilai-nilai, maka pada pandangan pertama terlihat jelas bahwa isi hukum berdasar pada nilai. Nilai-nilai moral yang dibahas di sini sebenarnya tidak lain adalah moralitas atau dalam arti yang lebih luas, perilaku etis. Tujuan hukum adalah untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin keadilan. Jika suatu hukum berlaku di suatu negara, setiap orang di negara itu berhak atas keadilan dan pembelaan berdasarkan hukum yang diinterpretasi dalam Pasal 28 ayat 1 dan 2 (1) “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*”.

¹³ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana (Konsep, Dimensi, Aplikasi)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 139

3. Penyidikan adalah suatu rangkaian tindakan sistematis yang dilaksanakan oleh penyidik berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk menginventarisasi dan mengumpulkan bukti. Bukti-bukti yang terkumpul selanjutnya berfungsi untuk mengungkap fakta terjadinya tindak pidana serta menetapkan tersangka pelakunya. Bisa diartikan pada Pasal (1) Angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatakan "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".
4. Pelaku adalah seseorang yang menggunakan maksud atau tujuan, baik subjektif maupun objektif, untuk menghasilkan efek yang tidak diinginkan oleh hukum. Dan inilah orang yang melakukan kejahatan yang dimaksud. Terlepas dari apakah keputusan untuk melakukan kejahatan dibuat oleh pelaku sendiri atau merupakan hasil tindakan pihak ketiga. Memberikan hak-hak yg pantas pada pelaku pidana adalah proteksi terhadap harkat manusia.¹⁴ Dapat diartikan pada pasal ini adalah penerapan hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan sang 2 orang atau lebih. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan bahwa "pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenplegen*), dan turut serta melakukan (*medepleger*)."

¹⁴ Munir Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2017, hlm. 1

5. Pencabulan merujuk pada segala tindakan yang melanggar norma kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula dianggap sebagai perbuatan keji yang terkait dengan nafsu birahi seksual. Contoh tindakan pencabulan meliputi mencium, meraba bagian tubuh tertentu seperti kemaluan atau payudara, dan sebagainya, yang diatur dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP. Biasanya, korban dari tindakan pencabulan ini adalah anak-anak.
6. Anak merupakan subjek hukum yang berada dalam rentang usia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk janin yang masih dalam kandungan. Perlindungan hukum juga berlaku bagi anak yang belum lahir, sebagaimana dijamin dalam ketentuan perundang-undangan Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Itulah sebabnya. Selain mendefinisikan istilah "anak", Undang-Undang tersebut juga mencakup definisi penggunaan kekerasan terhadap anak dan larangan berpartisipasi dalam atau melakukan kekerasan tersebut. *“Seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran kejahatan)”* bisa dihindarkan pendekatan yang terlalu sempit pada aturan perdata yang dari dalam *law of tort*, karena *the central feature* pada sini merupakan kompensasi *financial*.¹⁵

¹⁵ Siswanto Sunarso, *Op,cit*, hlm. 245

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diterapkan sebagai suatu kerangka kerja guna melakukan eksplanasi, analisis, dan penetapan solusi atas pokok permasalahan yang menjadi fokus studi, metode yang peneliti yaitu penegakan hukum pada tahap penyidikan terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur di polsek tualang, siak maka penulis membuat beberapa batasan-batasan judul, sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum Empiris/penelitian hukum sosiologis dan penelitian ini dilakukan kedalam *field research* (Penelitian lapangan) dimana peneliti terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dan bahan penelitian yang akurat dalam mengidentifikasi objek penelitian dan data-data yang berkaitan penegakan hukum pada tahap penyidikan terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat tentang pencabulan anak dibawah umur.

2. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian merupakan aspek fundamental dalam penelitian hukum, khususnya pada pendekatan kualitatif. Penetapan objek penelitian yang jelas akan memfasilitasi proses eksplorasi data yang diperlukan. Dalam konteks ini, peneliti memilih Desa Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagai lokus penelitian..

Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan kasus ini sangat banyak terjadi dalam beberapa tahun ini sehingga membuat penulis tertarik dan penasaran bagaimana pihak penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Namun secara konsep lembaga dan penegak hukum tersebut berfungsi secara sinergis dan membangun hubungan interdependensi, guna membentuk suatu integritas sistemik guna merealisasikan tujuan negara.¹⁶ Selain itu juga untuk dapat mempermudah penulis mengumpulkan data dan membantu penulis untuk merampungkan skripsi ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam metodologi penelitian, populasi merujuk pada keseluruhan unit analisis yang menjadi sasaran pengamatan ilmiah.¹⁷ Peneliti menetapkan populasi studi yang bersumber dari tiga pihak kunci di wilayah Tualang, Siak, yaitu: penyidik, pelaku tindak pidana, dan korban

b. Sampel

Sampel adalah bagian terpilih dari suatu populasi yang memenuhi kriteria keterwakilan untuk dijadikan sebagai responden atau unit observasi dalam penelitian¹⁸. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sensus dimana metode ini dapat digunakan apabila jumlah populasinya sedikit, sehingga semua anggota populasi digunakan menjadi sampel secara

¹⁶ Uu Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 12

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm. 98

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 98

keseluruhan sebagai responden. Adapun yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Populasi Dan Sampel

NO	UNIT	POPULASI	SAMPEL
1.	Penyidik Polsek Tualang	2	2
2.	Pelaku	2	2
3.	Korban	2	2
	Total	4	6

4. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum pada tahap penyidikan terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur di Polsek Tualang, Siak” dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari responden tentang objek penelitian untuk menciptakan kerangka kerja yang sistematis. Data ini bersumber dari pihak-pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui tinjauan pustaka atas bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder mencakup bahan-bahan hukum dan akademik yang meliputi buku teks, publikasi periodik ilmiah, karya tulis akademik, produk legislasi, serta dokumen pendukung lain yang terkait dengan substansi masalah yang dikaji.

5. Alat Pengumpulan Data

Guna mengumpulkan data yang valid dan tepat sasaran untuk menjawab pertanyaan penelitian, digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data primer via komunikasi tatap muka dengan narasumber. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan penyidik di Polsek Tualang, Siak, yang menangani perkara pencabulan anak di bawah umur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan kegiatan yang sudah berlalu, dalam dokumentasi bisa berbentuk lisan ataupun tulisan, dan gambar yang didapatkan untuk mendukung penelitian.

6. Analisis Data

Proses analisis data dilaksanakan melalui tiga tahapan metodologis, yakni: pemeriksaan mendalam, reduksi data, dan klasifikasi. Dalam penelitian ini, analisis data diawali dengan mengonsolidasikan seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk kemudian dikaji secara kritis. Selanjutnya, dilakukan reduksi data yang meliputi proses seleksi, fokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data mentah yang bersumber dari catatan lapangan. Langkah terakhir yakni tahap analisis data adalah pengelompokan data.

Adapun analisis data yang dilakukan peneliti ialah merupakan penelitian kualitatif ataupun penelitian lapangan yang mana studi kualitatif dijalankan dengan strategi dan prosedur yang mendalam, dimana data diperoleh secara langsung dari partisipan yang mampu mengungkapkan respons dan emosi autentik. Pendekatan ini bertujuan merekonstruksi pemahaman menyeluruh tentang objek penelitian melalui eksplorasi makna subjektif.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi terhadap data khusus yang telah melalui tahap reduksi dan organisasi informasi. Dengan menerapkan kerangka berpikir deduktif, temuan partikular diinduksi menjadi proposisi umum yang merepresentasikan pola substantif dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memandu kelancaran proses penulisan, penelitian ini mengadopsi struktur bab yang terdefinisi dengan jelas. Secara keseluruhan, terdapat empat bab pokok yang menjadi kerangka acuan dalam penyusunan skripsi, yaitu:

Bab I Pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, konsep operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum terdiri dari: tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang penyidikan, tinjauan umum tentang pencabulan dibawah umum, tinjauan Wilayah Hukum Polsek Tualang Kab. Siak.

Bab III Pembahasan terdiri dari: penegakan hukum pada tahap penyidikan di Polsek Tualang, Siak dan hambatan dalam penegakan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di Polsek Tualang, Siak.

Bab IV Penutup terdiri dari: kesimpulan dan saran



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan prosedural yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk menginventarisasi dan mengumpulkan bukti. Temuan bukti tersebut selanjutnya berfungsi untuk mengungkapkan secara jelas tindak pidana yang terjadi serta mengidentifikasi pelaku atau tersangka yang bertanggung jawab.

Tujuan fundamental dari proses penyidikan adalah untuk mengklarifikasi suatu tindak pidana dan menetapkan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Rumusan definitif mengenai penyidikan telah diatur secara normatif dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pendekatan Ramah Anak: Dilakukan di ruang pemeriksaan khusus anak *child-friendly* untuk menghindari trauma. Pendampingan Wajib Anak harus didampingi orang tua, wali, penasihat hukum, pekerja sosial, atau psikolog. Mengutamakan Kepentingan Terbaik Anak (*Best Interests of the Child*): Semua tindakan penyidikan harus meminimalkan dampak negatif terhadap perkembangan

mental dan emosional anak. Menggunakan Bahasa yang Mudah Dipahami Penyidik harus menghindari pertanyaan yang bersifat mengintimidasi atau memojokkan. Kerja Sama Lintas Instansi Melibatkan lembaga perlindungan anak, psikolog, dan pekerja sosial.

Penyidikan terhadap kasus pencabulan anak di bawah umur merupakan tahapan krusial yang menuntut profesionalisme tinggi dari aparat penegak hukum. Prosesnya tidak hanya mencari kebenaran materiil, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak korban anak dilindungi secara maksimal. Di wilayah Polsek Tualang, penyidik berupaya menegakkan hukum secara adil dan berperikemanusiaan dengan tetap menjunjung prinsip perlindungan anak dan keadilan sosial.

2. Tujuan Penyidikan

Penyidikan bertujuan untuk:

1. Membuat terang tindak pidana: Dengan cara menggali informasi dan fakta secara sistematis.
2. Menemukan pelaku kejahatan: Mengungkap identitas orang yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana.
3. Mengumpulkan alat bukti: Agar tindak pidana dapat dibuktikan secara sah di pengadilan.
4. Menjamin proses hukum berjalan: Penyidikan memastikan bahwa hanya pelaku yang benar-benar terbukti akan diserahkan ke jaksa untuk dituntut di pengadilan.

3. Pelaksana Penyidikan

Penyidik adalah pejabat yang berwenang secara hukum untuk melaksanakan penyidikan.¹⁹

1. Penyidik Polri

- a. Merupakan penyidik umum untuk seluruh tindak pidana berdasarkan KUHP.
- b. Jabatan penyidik umumnya dipegang oleh anggota Polri yang memiliki pangkat dan pendidikan tertentu.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

- a. Bertugas untuk menyidik tindak pidana tertentu sesuai peraturan sektoral (misalnya: kehutanan, lingkungan hidup, perpajakan, dll).
- b. Tugasnya diawasi dan dikoordinasikan oleh Polri.

4. Wewenang Penyidik

Penyidik memiliki wewenang untuk:

1. Menerima dan memverifikasi laporan maupun pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.
2. Melaksanakan tindakan awal di tempat kejadian perkara sebagaimana diamanatkan dalam prosedur penyidikan.

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

3. Menghentikan dan memeriksa identitas individu yang dicurigai berdasarkan kewenangan penyidik.
4. Melaksanakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Memeriksa dan mengkonfrontir kesaksian dari para saksi, pernyataan tersangka, serta pendapat ahli.
6. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
7. Mengakhiri proses penyidikan secara resmi berdasarkan pertimbangan hukum bahwa bukti yang ada tidak mencukupi untuk membangun kasus.
8. Memindahkan wewenang penanganan perkara dari tingkat penyidikan ke tingkat penuntutan setelah dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil.

5. Tahapan Penyidikan

Berikut adalah tahapan penyidikan secara runtut:

1. Penerimaan Laporan

Penyidikan diawali dari laporan masyarakat atau temuan langsung petugas kepolisian mengenai adanya dugaan tindak pidana.

2. Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Mengamankan TKP, mendokumentasikan kondisi, dan menemukan barang bukti awal.

3. Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi

Saksi dimintai keterangan terkait peristiwa pidana, baik saksi korban maupun saksi lainnya.

4. Pemeriksaan Tersangka

Jika sudah ada indikasi kuat, penyidik memeriksa tersangka untuk dimintai keterangan di bawah sumpah.

5. Penyitaan dan Penggeledahan

Menyita barang-barang yang diduga digunakan atau berkaitan dengan tindak pidana berdasarkan surat izin dari pengadilan atau dalam keadaan mendesak.

6. Penahanan (jika perlu)

Penahanan dilakukan berdasarkan alasan subjektif (misalnya dikhawatirkan melarikan diri) dan objektif (ancaman pidana di atas 5 tahun).

7. Pemeriksaan Ahli

Jika kasus memerlukan keahlian khusus (misalnya dokter, psikolog, IT), maka penyidik dapat meminta keterangan ahli.

8. Penyusunan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP)

Semua hasil penyidikan dituangkan dalam BAP, yang akan menjadi dasar dalam proses penuntutan.

9. Pelimpahan Berkas ke Jaksa Penuntut Umum

Penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum setelah berkas perkara memenuhi kelengkapan administratif (P-21).

6. Asas-Asas Penting dalam Penyidikan

- a. Asas Legalitas: Seluruh tindakan penyidik wajib memiliki dasar hukum yang sah dan eksplisit, baik secara substantif maupun prosedural.
- b. Asas Praduga Tak Bersalah: Setiap individu yang diduga melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah (*presumption of innocence*) hingga kesalahannya dibuktikan secara sah dan definitif melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Asas Proporsionalitas dan Keadilan: Tindakan penyidikan harus seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai.
- d. Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia: Menjamin hak-hak korban, tersangka, dan saksi, misalnya hak didampingi penasihat hukum.

7. Penyidikan dalam Kasus Pencabulan Anak

1. Penyidik wajib memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 59A tentang penanganan korban anak.
2. Harus dilakukan secara ramah anak, misalnya:
 - a. Memastikan korban diperiksa di ruang khusus anak.
 - b. Menghadirkan pendamping profesional (psikolog/pekerja sosial).
 - c. Menghindari pertanyaan yang dapat memicu trauma ulang.

3. Melakukan sinergi dengan P2TP2A dalam rangka penyelenggaraan layanan pemulihan korban berbasis hak perempuan dan anak.
4. Penanganan cepat dan profesional untuk mencegah hilangnya barang bukti atau tekanan terhadap korban.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahap pra-penyidikan, suatu tindak pidana telah dapat diidentifikasi keberadaannya, namun kedua aspek fundamentalnya yaitu kejelasan substansial peristiwa hukum dan identitas pelaku masih belum dapat ditetapkan. Status belum terungkapnya dimensi substantif dari tindak pidana ini secara epistemologis bersumber dari temuan proses penyelidikan pendahuluan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan Anak Dibawah Umur

1. Pengertian Pencabulan

Tindak pidana pencabulan merepresentasikan bentuk pelanggaran seksual yang menimbulkan keresahan sosial signifikan. Fenomena ini bertentangan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera. Secara substantif, pencabulan melanggar norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus hak asasi individu, sehingga secara tegas dikriminalisasi dalam sistem hukum pidana.

Perbuatan pencabulan dikategorikan sebagai perilaku devian yang termasuk dalam ranah tindak kriminal. Secara esensial, tindak pidana pencabulan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan, dengan motif yang bersumber pada dorongan seksual.

Khususnya ketika anak menjadi korban, pencabulan menjelma menjadi masalah sosial yang mengkhawatirkan sehingga memerlukan upaya pencegahan dan penanganan yang komprehensif..

Secara substantif, pencabulan merupakan perilaku seksual yang menysar pihak yang tidak berdaya, termasuk anak-anak, baik secara koersif maupun non-koersif. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, akar kata "cabul" mengindikasikan makna ketidaksenonohan yang bertentangan dengan norma susila, mencakup tindakan asusila, persetubuhan secara paksa, hingga konten pornografi.

Moeljatno mendefinisikan pencabulan sebagai segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan atau merupakan perbuatan keji yang dilatarbelakangi oleh impuls seksual. Konstruksi definisi yang diajukan Moeljatno ini lebih memfokuskan pada aspek dorongan kelamin, di mana baik secara eksplisit maupun implisit, tindakan tersebut tergolong pelanggaran susila dan secara hukum dapat dijatuhi pidana.²⁰

Menurut perspektif Arif Gosita, rumusan konsep pencabulan dapat diturunkan dari beberapa bentuk perilaku, di antaranya:

- a. Subjek korban dalam tindak pencabulan dapat berupa individu perempuan tanpa batasan usia tertentu. Di sisi lain, terdapat pula kasus di mana laki-laki menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh perempuan.
- b. Keberadaan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan membuktikan tidak

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 54

adanya kesepakatan (*absence of consent*) dari korban atas niat dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

c. Pencapaian tujuan pencabulan di luar hubungan pernikahan tersebut diwujudkan dengan menerapkan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seorang perempuan.²¹

Pencabulan terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang sangat serius karena dilakukan terhadap individu yang secara hukum belum mampu memberikan persetujuan secara sadar. Anak-anak cenderung belum memiliki kekuatan fisik dan mental untuk melindungi diri, sehingga sangat rentan menjadi korban dari orang-orang dewasa di sekitarnya, bahkan seringkali pelakunya adalah orang terdekat seperti kerabat, guru, atau tetangga.

Meskipun hukum di Indonesia telah mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku pencabulan, termasuk dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan masih menghadapi berbagai kendala. Mulai dari lemahnya pembuktian, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelaporan, hingga belum optimalnya perlindungan hukum bagi korban. Secara Bahasa hukum berarti menetapkan sesuatu atas yang lain, atau meniadakan sesuatu atas sesuatu yang lain.²² Hal ini juga berkaitan dengan kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur. Namun, dalam realitas sosial, kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya pencabulan, masih sering

²¹ Gosita, Arif., *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, Jakarta, 1989, Hlm. 53

²² Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Rajawali Pers2020, Hal 20

terjadi dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Perbuatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang sangat mendalam bagi korban.

2. Bentuk Pidana Pencabulan

Manifestasi tindak pidana pencabulan di tengah masyarakat menunjukkan keragaman bentuk. Setiap perbuatan yang termasuk dalam ranah pencabulan secara inheren bersifat kontradiktif dengan sistem norma yang dianut masyarakat.²³ Beberapa manifestasi tindak pidana pencabulan yang prevalen di antaranya:

1. Ekshibisionisme Seksual, yaitu suatu perbuatan yang dengan sengaja memperlihatkan organ genitalia kepada anak sebagai bentuk deviansi seksual.
2. Voyeurisme, merupakan perilaku menyimpang untuk meraih kepuasan seksual melalui pengamatan tersembunyi terhadap korban yang tidak menyadari dirinya sedang diamat.
3. *Fonding*, yaitu perbuatan cabul berupa perabaan atau pengelusan secara sengaja pada alat kelamin anak, yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencabulan.
4. *Fellatio*: Pemaksaan kontak oral oleh anak terhadap alat kelamin pelaku sebagai bentuk eksploitasi seksual.

Klasifikasi tindak pidana pencabulan dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis, di antaranya:²⁴

²³ Zulkarnain S, *Viktimologi & Kriminologi Dalam Prespektif Ilmu Pengetahuan*, Rajawali Pers, 2020

²⁴ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Reflika Aditama 2011

1. Pemerkosaan Sadis (*Sadistic Rape*), pada tipologi ini aspek seksualitas dan agresi menyatu dalam suatu bentuk perilaku yang destruktif. Pelaku memperoleh kepuasan erotis bukan dari aktivitas seksual itu sendiri, melainkan dari tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap organ genitalia atau tubuh korbannya.
2. Pemerkosaan Berlatarkan Amarah (*Anger Rape*), merupakan suatu bentuk penganiayaan seksual yang menjadikan aktivitas seksual sebagai instrumen untuk mengekspresikan serta meluapkan kemarahan dan kebencian yang terpendam. Dalam konteks ini, tubuh korban dipersepsikan sebagai objek penyaluran atas berbagai frustrasi, kelemahan, kesulitan, serta kekecewaan hidup yang dialami pelaku.
3. Pemerkosaan Dominasi (*Dominance Rape*), merupakan suatu bentuk pencabulan yang dimotivasi oleh keinginan untuk menegaskan kekuasaan dan superioritas atas korban. Tujuan utamanya adalah penaklukan secara seksual, di mana pelaku melakukan penyiksaan terhadap korban sambil tetap mempertahankan hasrat untuk melakukan hubungan seksual.
4. Pemerkosaan melalui Daya Pikat (*Seductive Rape*), merupakan suatu bentuk pencabulan yang terjadi dalam situasi intim yang diciptakan bersama, namun kemudian berkembang menjadi pemaksaan seksual. Awalnya korban membatasi tingkat keintiman yang diinginkan, sementara pelaku meyakini bahwa pemaksaan diperlukan untuk mencapai tujuan seksualnya.
5. Pemerkosaan dengan Unsur Pemicu dari Korban, merupakan suatu konstruksi di mana korban dianggap memiliki andil dalam memicu terjadinya kejahatan

melalui perilaku, penampilan, atau situasi tertentu yang dimanfaatkan pelaku sebagai justifikasi untuk melakukan tindak pidana.

6. Pemerkosaan Eksploitatif (*Exploitation Rape*), merupakan suatu bentuk tindak pidana pencabulan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan hubungan ketergantungan korban terhadap pelaku, baik dalam dimensi ekonomi maupun sosial.

3. Faktor Penyebab Pidana Pencabulan

Berbagai faktor multidimensi berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana pencabulan, di antaranya adalah kesenjangan sosial, tingkat pendidikan, pengaruh media sosial, dan lingkungan pergaulan. Dalam konteks ini, paparan materi pornografi berperan sebagai pemicu signifikan. Berbagai bentuk konten pornografi, baik audiovisual, visual, tekstual, maupun bentuk lainnya dapat merangsang gairah seksual individu yang mengkonsumsinya. Senada dengan hal tersebut, Dr. Dwijo mengemukakan bahwa faktor internal dan eksternal secara bersama-sama memengaruhi perilaku seksual seseorang. Faktor eksternal yang dimaksud meliputi lingkungan sosial pergaulan serta intensitas paparan muatan kecabulan yang diterima individu. Paparan berulang terhadap konten tersebut dapat mempercepat disinhibisi perilaku, mendorong transformasi fantasi menjadi aksi konkret. Dalam perspektif ini, pornografi menampilkan dampak negatifnya dengan mendorong kalangan muda untuk melakukan aktivitas seksual pranormal yang belum sesuai dengan tingkat kematangan psikoseksual mereka.

1. Perilaku Menyimpang

Perilaku seksual menyimpang (sexual deviance) merupakan ekspresi seksualitas yang orientasinya berbeda dari pola yang diterima secara sosial dan menyimpang dari pemahaman konvensional mengenai kesehatan seksual yang utuh.

Terdapat tiga tipologi utama dalam mengkategorikan perilaku seksual devian, yaitu:

- a. Individu dengan perilaku maladaptif yang bersifat merugikan dan destruktif secara sosial, namun tidak secara langsung membahayakan diri sendiri.
- b. Kelompok individu dengan manifestasi perilaku devian yang bersifat merugikan secara personal, namun tidak bersifat destruktif secara sosial.
- c. Subjek yang menampilkan pola perilaku menyimpang yang berdampak negatif secara personal maupun sosial.²⁵

Menurut perspektif Hasan Langgulung, ketika manifestasi perilaku abnormal secara dominan terekspresi dalam bentuk perilaku seksual, maka kondisi yang muncul adalah deviansi seksual yang bersifat kompulsif dan sulit dikontrol. Tingkat keparahan penyimpangan seksual ini secara signifikan dipengaruhi oleh:

- a) Struktural kepribadian seseorang dan perkembangan pribadinya.
- b) Terbentuknya pola perilaku menyimpang yang bersifat menetap (*fixed deviant*)

²⁵ Kartono Kartini, *Patologi Sosial 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 34

behavior pattern).

- c) Intensitas perilaku seksual devian yang tinggi (*high-intensity deviant sexual behavior*).
- d) Orientasi afektif dan kognitif individu terhadap fenomena penyimpangan seksual.
- e) Eksistensi varian perilaku seksual devian tambahan (*co-occurring deviant sexual behaviors*).

Dalam perspektif Teori Anomie, penyimpangan dipandang sebagai hasil dari ketegangan-ketegangan sistemik dalam organisasi sosial, di mana tekanan struktural yang dialami individu dapat menyebabkan adaptasi melalui cara-cara yang menyimpang.

C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polsek Tualang Kab. Siak

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian berfungsi sebagai institusi penegak hukum yang memiliki mandat konstitusional dalam menjaga keamanan negara. Definisi operasional mengenai kepolisian secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3), serta diperkuat oleh ketentuan dalam ayat (4) dari peraturan pelaksanaannya.

Secara etimologis, terminologi "polisi" berakar dari kosakata bahasa Yunani "Politeia" yang mengacu pada konsep pemerintahan suatu negara-kota (city-state). Menurut Van Vollenhoven, istilah "Politie" mencakup seluruh organ pemerintahan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan

pengawasan serta penerapan koersi apabila diperlukan, guna memastikan kepatuhan terhadap perintah dan larangan sesuai dengan kewajiban hukum masing-masing pihak.

Pasal 1 ayat 1, berbunyi:

“Kepolisian adalah sebagai segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Ayat 2 berbunyi:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”

Ayat 3 berbunyi:

“Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian. Dan serta peraturan Kepolisian pada ayat 4 dijelaskan”

Ayat 4 berbunyi:

“Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia secara institusional merupakan bagian dari aparatur pemerintahan yang berada di bawah kewenangan Presiden. Lembaga ini memiliki

mandat konstitusional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok dalam ranah keamanan domestik, yang mencakup aspek-aspek berikut:

1) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat

Polri bertugas menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan tenteram. Dalam konteks ini, tindakan pencabulan terhadap anak dianggap sebagai gangguan serius terhadap ketertiban umum dan rasa aman masyarakat.

Tugas ini diwujudkan dalam:

- a. Patroli wilayah,
- b. Edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat,
- c. Deteksi dini terhadap potensi kejahatan seksual,
- d. Pembinaan masyarakat melalui program Polisi Masyarakat (Polmas).

2) Penegakan hukum

Polri berperan sebagai ujung tombak dalam proses penegakan hukum, mulai dari menerima laporan, menyelidiki, menangkap pelaku, hingga menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan.

Dalam kasus pencabulan anak, penegakan hukum dilakukan melalui:

- a. Pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelaku, saksi, dan korban,
- b. Pengumpulan barang bukti seperti visum et repertum dan hasil psikologis,
- c. Pendampingan terhadap korban, khususnya anak-anak, dengan pendekatan yang ramah anak,
- d. Koordinasi dengan lembaga perlindungan anak dan psikolog,

- e. Penindakan terhadap pelaku dengan tegas sesuai ketentuan KUHP dan UU Perlindungan Anak.

3) Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada Masyarakat

Polri tidak hanya menegakkan hukum, tapi juga berkewajiban memberikan perlindungan dan rasa aman, serta pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, termasuk korban kekerasan seksual.

Implementasinya:

- a. Membuka ruang pelaporan yang aman dan bersahabat (seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak),
- b. Memberikan perlindungan terhadap korban agar tidak mengalami trauma lanjutan,
- c. Melayani masyarakat dengan cepat, tepat, dan tanpa diskriminasi,
- d. Menjaga nama baik korban agar tidak mengalami reviktimisasi (korban yang kembali disalahkan).

Eksistensi Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga publik senantiasa terkait dengan mekanisme pengawasan masyarakat. Hal ini berakar pada trifungsi Polri perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang meniscayakan kapabilitas organisasi dalam menangani problematika kemasyarakatan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa meskipun suatu persoalan tidak termasuk dalam ranah kewenangan formal Polri, masyarakat tetap mengkonstruksikan penyelesaiannya sebagai wujud pertanggungjawaban institusi kepolisian.

Terlepas dari akurasi persepsi publik, hal esensial yang perlu menjadi

kesadaran institusional Polri adalah bahwa seluruh kinerja operasionalnya berada dalam sistem pengawasan masyarakat. Seiring dengan kompleksitas mandat yang diemban, Polri diharapkan dapat menunjukkan responsivitas, presisi, dan efisiensi dalam setiap tindakan. Kegagalan menyelesaikan problematika keamanan nasional secara temporal akan diinterpretasikan sebagai defisit kapabilitas organisasi. Dengan demikian, efektivitas penanganan setiap persoalan menjadi parameter akuntabilitas organisasi yang tidak terhindarkan dari penilaian publik.

2. Sejarah Berdirinya Polsek Tualang

Polsek Tualang merupakan salah satu Kepolisian Sektor di bawah resor Kepolisian Resor (Polres) Siak, yang berada di wilayah hukum Polda Riau. Polsek Tualang dibentuk sebagai bagian dari upaya Pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia untuk mendekatkan pelayanan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Secara historis, Polsek Tualang berdiri seiring dengan pemekaran wilayah administrasi dan perkembangan penduduk di Kecamatan Tualang, khususnya akibat pertumbuhan industri di daerah Perawang. Daerah ini berkembang cepat sebagai kawasan industri pulp and paper yang menarik banyak pendatang, sehingga kebutuhan akan pengamanan dan ketertiban meningkat. Hingga saat ini, Markas Komando (Mako) Polsek Tualang berlokasi di Jl. Raya Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

3. Struktur Organisasi Polsek Tualang

Bagan Struktur Organisasi Polsek Tualang



Polsek Tualang dipimpin oleh Kapolsek yang berada di bawah koordinasi langsung Kapolres Siak. Struktur organisasinya merujuk pada sistem standar kepolisian sektor di bawah Polri.

Struktur Umum Polsek Tualang:

1. Kapolsek (Kepala Kepolisian Sektor Tualang)

Bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan operasional dan administrasi kepolisian di tingkat kecamatan.

2. Wakapolsek

Membantu Kapolsek dalam mengkoordinasi pelaksanaan tugas personel Polsek.

3. Kanit Reskrim (Kepala Unit Reserse Kriminal)

Menangani penyelidikan dan penyidikan perkara pidana.

4. Kanit Intelkam (Kepala Unit Intelijen dan Keamanan)

Mengelola informasi intelijen dan isu keamanan masyarakat.

5. Kanit Binmas (Kepala Unit Pembinaan Masyarakat)

Bertugas membina hubungan masyarakat, penyuluhan, dan pengamanan swakarsa.

6. Kanit Sabhara (Kepala Unit Samapta Bhayangkara)

Melaksanakan patroli dan penindakan cepat terhadap gangguan kamtibmas.

7. Kanit Lantas (Kepala Unit Lalu Lintas)

Mengatur, mengawasi, dan menindak pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polsek.

8. SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)

Melayani laporan masyarakat 24 jam, baik aduan maupun permohonan bantuan hukum.

9. Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)

Polisi yang bertugas di setiap desa/kelurahan untuk menjaga keamanan secara partisipatif bersama warga.

4. Tugas Pokok Dan Fungsi Polsek Tualang

Landasan hukum tugas dan fungsi Kepolisian Sektor Tualang merujuk pada dua instrumen regulasi utama: Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Sektor, serta kerangka tugas umum kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Adapun tugas pokok yang diemban meliputi:

- Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).
- Penegakan hukum di tingkat kecamatan.
- Menyelenggarakan tiga pilar utama: proteksi hukum, pembinaan rasa aman (pengayoman), dan penyediaan layanan kemasyarakatan.

Fungsi-fungsi:

1. Fungsi Preventif (pencegahan)

Patroli wilayah, sosialisasi keamanan, penyuluhan ke sekolah dan masyarakat.

2. Fungsi Preemtif (pendekatan kemitraan)

Penguatan komunikasi dan kemitraan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perangkat desa.

3. Fungsi Represif (penegakan hukum)

Menangani laporan tindak pidana seperti pencurian, penganiayaan, pencabulan, dll.

4. Fungsi Pelayanan Publik

Mengurus SKCK, laporan kehilangan, perlindungan korban, dan sebagainya

5. Wilayah Hukum Polsek Tualang

Wilayah hukum Polsek Tualang mencakup seluruh wilayah administratif Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau. Wilayah ini dikenal sebagai kawasan industri dengan padat penduduk.

Wilayah Administratif yang Masuk dalam Wilayah Polsek Tualang:

1. Kelurahan Perawang
2. Kelurahan Perawang Barat
3. Desa Pinang Sebatang
4. Desa Pinang Sebatang Barat
5. Desa Tualang Timur
6. Desa Tualang
7. Desa Maredan
8. Desa Maredan Barat
9. Desa Empat Balai

Kecamatan Tualang berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru, dan memiliki aktivitas masyarakat yang heterogen, termasuk para pekerja industri, pelajar, dan pedagang. Unsur rakyat ataupun wilayah tidak ada batas tertentu, baik jumlah penduduk maupun daerahnya,²⁶ Hal ini membuat tingkat kerawanan sosial dan kriminalitas juga menjadi perhatian utama Polsek Tualang.²⁷

6. Tugas Dan Kewenangan Polsek Tualang

Tugas dan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam sistem peradilan pidana (*Administration of Criminal Justice*) sebagai garda terdepan perlu dikembangkan melalui peningkatan kapabilitas dalam menghadapi perilaku kriminal berdasarkan doktrin karakter kriminal dari suatu perilaku (*the criminal character of behavior*)”

²⁶ Ni`matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, 2017

²⁷ Pemerintah Kabupaten Siak. (2023). *Profil Kecamatan Tualang*. <https://siakkab.go.id> atau kantor Kecamatan Tualang

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan mandat konstitusional meliputi:

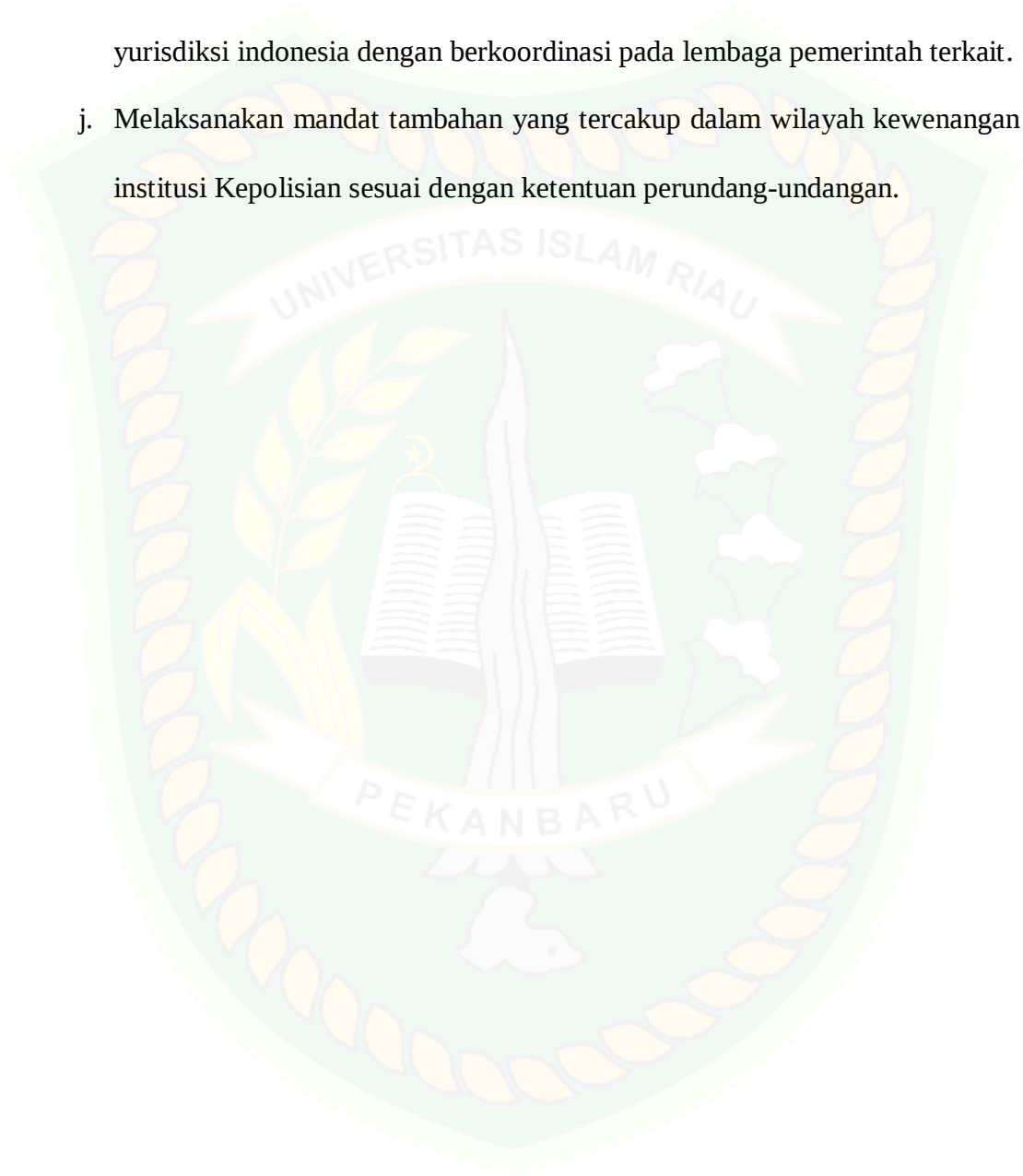
- a) Menjaga stabilitas keamanan nasional dan tata tertib kemasyarakatan.
- b) Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten dan berkeadilan.

Berdasarkan kewenangan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat:

- a. Melaksanakan fungsi perizinan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keramaian umum serta aktivitas kemasyarakatan lainnya.
- b. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan identitas kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Menerbitkan dan mengelola perizinan mengemudi kendaraan bermotor (SIM) sebagai bagian dari sistem administrasi lalu lintas..
- d. Melaksanakan fungsi administrasi penerimaan pemberitahuan kegiatan politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam.
- f. Melakukan proses perizinan operasional serta mengawasi aktivitas perusahaan yang bergerak dalam sektor jasa keamanan.
- g. Melaksanakan fungsi pembimbingan dan pelatihan teknis kepolisian terhadap personel kepolisian khusus dan satuan pengamanan swakarsa.
- h. Membangun dan mengembangkan kerja sama internasional dengan

Kepolisian Negara lain guna mendukung upaya penyidikan dan pemberantasan kejahatan lintas negara.

- i. Menjalankan fungsi pengawasan terhadap orang asing yang berada dalam yurisdiksi indonesia dengan berkoordinasi pada lembaga pemerintah terkait.
- j. Melaksanakan mandat tambahan yang tercakup dalam wilayah kewenangan institusi Kepolisian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Di Polsek Tualang, Siak

Penegakan hukum di Tualang menunjukkan dinamika yang mencerminkan kombinasi strategi: penegakan hukum yang cepat dan responsif ketika terjadi pelanggaran, dan pencegahan yang cukup aktif (patroli, sosialisasi). Namun masih ada ruang untuk perbaikan terutama dalam hal pendidikan hukum kepada masyarakat, peningkatan fasilitas & sumber daya, serta memperkuat kerjasama antar lembaga dalam sistem peradilan.

Penegakan hukum terhadap kasus pencabulan anak di bawah umur di Tualang sudah berjalan dan ada beberapa kasus yang berhasil diungkap dengan proses yang mencakup pelaporan, penangkapan, penyidikan, visum, dan penyidikan tersangka. Namun, masih terdapat tantangan terutama terkait pelaporan awal, pemulihan korban, pendampingan, dan efektivitas sanksi sebagai pencegahan.

Dalam wilayah Polsek Tualang yang berada di bawah naungan Polres Siak dan memiliki wilayah hukum meliputi 9 kelurahan/desa di Kecamatan Tualang. Wilayah ini dikenal sebagai kawasan industri dan padat penduduk, khususnya di daerah Perawang. Karena karakteristik ini, tingkat gangguan keamanan dan tindak kriminalitas cukup tinggi, terutama:

- a. Kejahatan konvensional seperti pencurian, penganiayaan, dan perkelahian.
- b. Tindak pidana terhadap anak dan perempuan, seperti pencabulan, KDRT, dan eksploitasi anak.

- c. Pelanggaran lalu lintas, karena meningkatnya jumlah kendaraan akibat urbanisasi.

Upaya penegkan hukum oleh Polsek Tualang Dalam penanganan kasus pidana (termasuk pencabulan anak), Polsek Tualang telah melakukan beberapa bentuk penegakan hukum, antara lain:²⁸

- a) Penerimaan laporan masyarakat melalui SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu).
- b) Penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan masyarakat, termasuk pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan saksi.
- c) Koordinasi dengan pihak eksternal seperti Dinas Sosial, P2TP2A (Perlindungan Perempuan dan Anak), serta rumah sakit untuk visum.
- d) Pelaksanaan Bhabinkamtibmas di tiap desa untuk mendekatkan fungsi polisi dengan masyarakat.
- e) Kegiatan preventif dan preemtif melalui penyuluhan ke sekolah, forum masyarakat, dan patroli.

Namun demikian, dalam praktiknya masih saja banyak terdapat beberapa hambatan maupun kendala dalam praktik penegakan hukum di wilayah Polsek Tualang, seperti:

- a. Kurangnya sumber daya personel dan sarana penyidikan.
- b. Minimnya partisipasi masyarakat dalam melapor kasus (khususnya kekerasan dalam rumah tangga dan pencabulan).

²⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- c. Adanya penyelesaian non-formal secara kekeluargaan, terutama dalam perkara pidana ringan atau karena tekanan sosial.
- d. Lambatnya proses visum dan pelimpahan perkara ke Kejaksaan karena faktor administrasi.

Struktur hukum di Polsek Tualang cukup aktif dan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyidikan tindak pidana. Namun, struktur ini mengalami hambatan pada jumlah personel yang terbatas dan keterbatasan fasilitas (ruang tahanan, alat pendukung forensik, sarana dokumentasi). Peran penyidik sangat krusial yakni sangat penting untuk segera ditangani, tetapi seringkali terbebani dengan banyaknya laporan yang masuk.

Substansi hukum yang digunakan oleh Polsek Tualang sudah cukup memadai, seperti KUHP, KUHPA, dan UU Perlindungan Anak. Namun, terdapat tantangan dalam pemahaman hukum oleh masyarakat, serta keengganan korban (khususnya anak dan perempuan) untuk membawa kasus ke ranah hukum karena faktor budaya, ekonomi, dan trauma.

Budaya hukum di Kecamatan Tualang masih menjadi tantangan. Beberapa masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, atau takut melapor karena pelaku merupakan kerabat atau orang berpengaruh. Ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum dan keberanian warga untuk menuntut keadilan secara formal.

Penegakan hukum oleh Polsek Tualang dalam konteks tindak pidana umum, termasuk pencabulan anak, sudah dijalankan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Namun keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh

kinerja aparat, melainkan juga dipengaruhi oleh struktur kelembagaan, kualitas peraturan, dan budaya hukum masyarakat.

Penegakan Hukum adalah bagian dari hukum formal, dimana hukum formal dijadikan sebagai dasar dalam penegakkan hukum. Tentu secara filosofis, penegakan hukum bertujuan merealisasikan tiga nilai fundamental: keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan kemanfaatan sosial (*social utility*). Dalam hal ini, penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian. Penegakkan hukum yang dilakukan oleh kepolisian merupakan penegakkan hukum tingkat pertama, dimana kepolisian memiliki kewenangan operasional untuk melakukan proses penangkapan, penahanan, penyidikan, serta penyelidikan. Dalam hal penegakkan hukum terhadap suatu tindak pidana, kepolisian memegang peranan penting di dalamnya. Banyak jenis tindak pidana dengan masing-masing pengaturannya, ada yang diatur secara umum dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) dan juga ada yang diatur secara khusus dalam undang-undangnya sendiri. Tindak pidana merupakan masalah sosial dimana upaya untuk memberantasnya tidak akan pernah habis walaupun sudah dilakukan pencegahan, penegakkan hukum atau penanggulangan sekalipun.

Penegakan hukum berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengikat seluruh subjek hukum dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang harus dipatuhi dan diimplementasikan secara konsisten. Menurut perspektif Satjipto Raharjo, esensi penegakan hukum terletak pada aktualisasi konseptual mengenai kepastian hukum, nilai manfaat sosial, dan realitas empiris.

Di sisi lain, aspek krusial yang perlu dikembangkan adalah menciptakan kultur hukum masyarakat yang mendukung terwujudnya efektivitas penegakan hukum. Peranan hukum akan semakin tampak yang kemudian dirumuskan secara tertulis yang selalu harus dipatuhi untuk bersama-sama menuju tertib hukum.

Sisi penegakan hukum yang dilakukan penyidik dalam kasus ini menggunakan sistem represif diartikan sebagai intervensi hukum yang dilakukan setelah suatu kejahatan terjadi, mencakup penindakan prosedural terhadap pelaku sesuai undang-undang dan upaya korektif untuk membangun kesadaran hukum. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta transformasi perilaku dimana pelaku menyadari kesalahan dan konsekuensi perbuatannya, sehingga mencegah residivisme..

Dalam konteks ini, penindakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian Sektor Tualang terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku, yang meliputi tahapan pelaporan, penangkapan, penyelidikan, hingga pelimpahan berkas perkara ke pengadilan, dengan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan terkait.

Dalam perspektif Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan proses dinamis yang bertujuan menyelaraskan nilai-nilai abstrak yang telah dikodifikasikan menjadi kaidah hukum positif dan diaktualisasikan dalam praktik behavioral, sebagai kristalisasi akhir dari suatu rangkaian penjabaran nilai, demi terciptanya tatanan sosial yang damai dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendapat Soekanto mengenai keterkaitan antara penggunaan kewenangan dalam

penegakan hukum dengan penerapan diskresi oleh aparat dalam menafsirkan dan mengeksekusi regulasi hukum merupakan suatu konstruksi teoretis yang relevan.

Dalam perspektif teoretis, terdapat sejumlah variabel interdependen yang secara kolektif mempengaruhi efektivitas penegakan hukum oleh aparat. Faktor-faktor determinan ini merepresentasikan esensi substantif dari proses penegakan hukum sekaligus berfungsi sebagai parameter evaluatif terhadap kinerja penegak hukum. Merujuk pada kerangka pemikiran Soerjono Soerjono Soekanto, beberapa faktor kausal yang mempengaruhi implementasi penegakan hukum meliputi:

1. Faktor masyarakat

Yang dimaksud masyarakat disini adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yaitu mengenai peran serta masyarakat itu sendiri. Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Secara fundamental, tingkat kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*) merepresentasikan salah satu indikator operasionalisasi sistem hukum. Esensi tujuan utamanya bukan sekadar peningkatan kesadaran hukum secara kuantitatif, melainkan pembinaan berkelanjutan terhadap kultur hukum masyarakat (*legal culture*).

2. Faktor sarana atau fasilitas

Ketersediaan fasilitas dan prasarana penunjang berperan sebagai elemen vital dalam operasionalisasi penegakan hukum. Pada hakikatnya, ketiadaan infrastruktur yang memadai akan menghambat efektivitas implementasi sistem hukum.

3. Faktor penegak hukum

Aparat penegak hukum merupakan subjek hukum yang berperan ganda baik dalam formulasi maupun implementasi norma hukum, dengan posisi strategis dalam mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana.

4. Faktor kebudayaan

Sebagai ekspresi budaya, hukum merepresentasikan kristalisasi dari karya, cipta, dan rasa manusia yang berdasar pada nalar kolektif dalam kehidupan bermasyarakat. Hakikat kebudayaan hukum terletak pada internalisasi nilai-nilai dasar hukum yang berlaku, yang terpolarisasi menjadi paradigma baik (dianut) dan buruk (dihindari). Efektivitas sistem hukum dalam masyarakat diukur melalui indikator: pengetahuan hukum (*legal knowledge*), pemahaman normatif (*normative understanding*), kepatuhan behavioral (*behavioral compliance*), dan apresiasi nilai (*value appreciation*). Secara fungsional, hukum diimplementasikan sebagai mekanisme rekayasa sosial (*social engineering*) untuk memodifikasi pola perilaku masyarakat.

5. Faktor hukumnya sendiri

Aspek regulasi menjadi fokus utama dalam konteks ini. Secara substantif, ketidakjelasan normatif dan ketidaklengkapan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan akan menimbulkan kesulitan dalam menentukan acuan hukum dan landasan legal untuk menyelesaikan problematika sosial yang muncul di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ipda Revi Susanto, S.H., M.H mengenai berapa banyak penyidik dalam kasus ini yakni ada dua pihak yakni

UPT2A dan Densus Kabupaten Siak, Sehingga dalam upaya penegakan hukum pada kasus tindak pidana pencabulan anak dibawah umur sesuai dengan UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik polsek IPDA. Revi Susanto, S.H., M.H Adapun proses yang dilalui dimulai dari laporan oleh orang tua korban dengan mengumpulkan berkas seperti KTP, KK, kemudian olah TKP dan penangkapan serta penahan pelaku dilanjutkan dengan penyidikan dan pendahan oleh penyidik polsek, sekaligus pengumpulan alat bukti dan hasil visum yang menjadi alat bukti dan kemudian berita acara di serahkan pengadilan untuk dilanjutkan hingga proses putusan pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik polsek IPDA. Revi Susanto, S.H., M.H tentang berapa lama masa tahanan pelaku di polsek maksimal selama 20 hari, 30 hari tahanan di kejaksaan dan 30 hari di pengadilan. Adapun rekam jejak kejahatan oleh pelaku Adalah yang pertama kalinya dan selama proses penyidikan namun, pada saat proses penyidikan pelaku selalu mengelak dan mengaku tidak melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik polsek IPDA. Revi Susanto, S.H., M.H apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum dalam kasus ini, beliau mengatakan tidak ada hambatan selama proses penangkapan hingga penyidikan, Adapun saran dan Solusi apabila mengalami atau mengetahui kasus serupa agar segera melapor agar kasus bisa segera di tindaklanjuti begitu ujar penyidik Polsek Tualang dalam wawancara pada bulan Agustus 2025 di Polsek

²⁹ Wawancara dengan Penyidik Bapak Revi Susanto

Tualang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku dengan inisial RKP dan KM mengenai kabar hingga izin kesediaan pelaku untuk mewawancarainya, tentang keadaannya yang kerap menerima perlakuan kasar oleh tahanan lain yang membuat pelaku benar-benar merasa menyesal dan sebelumnya pelaku tidak menyadari perbuatannya telah sampai pada tindak pidana pencabulan terhadap anak kecil.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku dengan inisial RKP dan KM tentang hal apa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tersebut, jujur pelaku mengaku khilaf dan tidak bisa menahan diri hingga berbuat hal demikian, pelaku juga mengaku kurangnya pengetahuan dan minimnya ilmu agama yang membuatnya tidak sadar atas perbuatan yang ia lakukan, Pelaku berdalil dengan alasan menunjukkan rasa kasih sayang namun dalam hal perbuatan yang salah bahkan sama perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku dengan inisial RKP dan KM tentang bagaimana proses hukum yang dijalani oleh Polsek Tualang, Adapun prosesnya dimulai dari diperiksa, diambil visum, dan dijelaskan pasal yang menjerat saya. Saya menerima proses ini karena saya memang salah. Adapun pesan dari pelaku ialah mengaku salah dan berharap dimaafkan, meskipun ini masalah yang cukup besar dan berdampak Panjang terhadap korban dalam wawancara pada bulan September 2025 berlokasi di Rutan Siak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban dengan inisial S dalam wawancara ini didampingi oleh orang tua korban tentang kronologi kasus kejadian

³⁰ Wawancara dengan pelaku pencabulan anak di bawah umur

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

eksploitasi seksual terhadap dua anak di bawah umur berlangsung selama periode Februari-April 2022 di wilayah Jalan Pipa Caltex. Modus operandi yang teridentifikasi melibatkan penginapan kedua korban di rumah pelaku, dengan status penitipan dari orang tua korban.³¹ Setelah menerima pengakuan dari kedua korban (inisial SI dan SS), orang tua/wali segera melaporkan dugaan tindak pidana pencabulan kepada Kepolisian Sektor Tualang pada Rabu, 14 September 2022. Proses hukum dilanjutkan dengan pemeriksaan visum et repertum di RSUD Perawang yang mengungkap adanya trauma pada organ intim kedua korban. Laporan tersebut secara responsif ditindaklanjuti oleh Kapolsek Tualang AKP Alvin dengan mengerahkan Unit Reskrim (dipimpin Panit Reskrim Iptu Adi) beserta tim operasional untuk melakukan penyelidikan dan pencarian pelaku. Upaya tersebut berhasil mengamankan tersangka inisial RKP dan KM di kawasan Jalan Caltex Perawang, serta menyita barang bukti berupa pakaian (baju, celana pendek, celana dalam) dan handuk yang diduga digunakan dalam tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban dengan inisial S dalam wawancara ini didampingi oleh orang tua korban bagaimana sikap polisi selama proses pelaporan hingga penyidikan, Polisinya baik, saya ditanya pelan-pelan, tidak dimarahi. Mereka juga bilang saya harus diperiksa dokter untuk *visum* supaya tahu bukti yang benar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban dengan inisial S dalam wawancara ini didampingi oleh orang tua korban apa kamu takut atau malu saat menceritakan semua kejadian itu kepada polisi, Awalnya iya, saya takut dimarahi.

³¹ Wawancara dengan keluarga korban

Tapi karena ada ibu dan bu psikolog yang nemenin, saya berani cerita semuanya. Sekarang sudah agak tenang, saya masih sekolah. Kadang masih takut kalau lihat orang asing, tapi sudah dibantu sama bu psikolog buat pelan-pelan sembuh. Saya pengen paman dan datuk itu dihukum oleh pihak berwajib biar nggak ganggu lagi karena hal kayak gitu salah ujar orangtua dari korban.

Dari penelitian ini, peneliti berfokus pada dilihat dari sisi penegakan hukum yang sudah dijalankan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Namun keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan dari kinerja aparat penegakan hukum melainkan juga dipengaruhi oleh struktur kelembagaan lainnya yang ikut serta dalam penegakan hukum, kualitas peraturan dan sanksi yang berlaku serta budaya hukum masyarakat. Maka dalam hal ini, penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur merupakan salah satu permasalahan yang harus diselesaikan secara tuntas dari sisi hukum oleh aparat penegak hukum. Adapun beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum dalam kasus ini seperti:

1. Stigma masyarakat terhadap korban, Korban dan keluarga sering mendapat tekanan sosial atau bahkan disalahkan
2. Budaya patriarki dan relasi kuasa, Anak sering dianggap belum punya suara dan bisa ditekan oleh pelaku yang biasanya orang dewasa.
3. Normalisasi kekerasan seksual, Di beberapa komunitas, pelecehan dianggap sebagai aib yang harus ditutup-tutupi, bukan kejahatan yang harus dilaporkan.
4. Trauma mendalam pada korban, Anak korban bisa mengalami gangguan

emosional seperti depresi, atau ketakutan yang membuat mereka tidak bisa menyampaikan apa yang terjadi.

5. Ketergantungan emosional pada pelaku, Terutama bila pelaku adalah orang terdekat (orang tua, guru, tetangga), anak sering bingung dan takut kehilangan kasih sayang, sehingga memilih diam.
6. Kemiskinan, Keluarga korban tidak mampu mengakses layanan hukum atau kesehatan yang layak.
7. Ketergantungan ekonomi pada pelaku, Misalnya pelaku adalah tulang punggung keluarga, sehingga pelaporan tidak atau tertunda dilakukan karena khawatir kehilangan nafkah.
8. Kurangnya koordinasi antar lembaga, Misalnya antara polisi, dinas sosial, UPT PPA, psikolog, dan kejaksaan tidak bekerja secara sinergis.
9. Minimnya fasilitas pemulihan bagi korban, Seperti tempat rehabilitasi, konseling, dan pendampingan jangka panjang.
10. Tenaga profesional yang terbatas, Kurangnya psikolog anak, pekerja sosial, dan penyidik yang terlatih khusus menangani kasus kekerasan seksual anak.

Tabel 1. 3
Data Jumlah Kasus Per Tahun di Polsek Tualang Tahun 2019-2024

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	18 Kasus
2	2021	15 Kasus
3	2022	20 Kasus
4	2023	19 Kasus
5	2024	17 Kasus
6	2025	6 Kasus

Jumlah	95 Kasus
--------	----------

Sumber Data : Polsek Tualang

Seperti problematika penegakan hukum yang terjadi dalam Kasus yang penulis teliti di wilayah hukum polsek Tualang mengalami beberapa peningkatan dan penurunan dalam tahun tahun terakhir ditinjau dari data yang penulis peroleh dari Kepolisian Sektor (Polsek) Tualang yang dalam hal ini penanganan kasus Tindak Pidana Pencabulan anak dibawah umur sudah berjalan efektif, ditinjau dari data yang sudah peneliti peroleh dari tempat penelitian yang terkait. Dalam hal ini, para penegak hukum sudah seharusnya mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, terutama dalam kasus tindak pidana pencabulan yang penulis teliti itu dilakukan oleh pelaku pencabulan anak dibawah umur yang memiliki kelainan dan keterbelakangan mental karena ada faktor dari lingkungan serta dari faktor keluarga.

Tindak pidana pencabulan dan/atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur diatur dalam kerangka hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian mengalami amendemen melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dengan fokus regulasi pada penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati,

seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (21, penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 768.

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

(6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (21 sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

(7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu tindakan

(8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak

Mekanisme penanganan hukum terhadap pelaku kejahatan pencabulan anak di bawah umur oleh Polsek Tualang dilaksanakan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, melalui tahapan operasional berikut ini:

1. Tahap Pelaporan dan Penyelidikan Awal

Pada kasus ini laporan berasal dari orang tua korban setelah mendapat

aduan dari kedua anak yang sebelumnya di titipkan dirumah pelaku selama beberapa bulan terakhir dan juga dikarenakan melihat adanya gejala fisik atau psikis yang mencurigakan seperti kesulitan menahan buang air kecil dan besar selanjutnya Polisi kemudian melakukan penyelidikan awal, termasuk pengumpulan bukti dan saksi dan visum terhadap korban.

2. Tahap Penangkapan dan Penahanan

Setelah mendapatkan alat bukti yang cukup berupa baju dan celana korban dan adanya hasil visum dari rumah sakit, penyidik menetapkan tersangka dan melakukan penangkapan serta penahanan.

3. Tahap Penyidikan dan Penetapan Pasal

Penyidik menjerat pelaku dengan ketentuan dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak, tergantung bentuk kekerasan seksual yang dilakukan. Dalam kasus tertentu, pasal dalam KUHP juga digunakan jika terdapat unsur kekerasan berat atau pembunuhan.

4. Tahap Pelimpahan dan Penuntutan

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), penyidik melimpahkan perkara ke Kejaksaan Negeri Siak untuk proses penuntutan di pengadilan.

Tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur dengan melakukan perbuatan pencabulan memang sudah sangat jelas dilarang oleh Undang-Undang. Meskipun begitu pelaku pencabulan anak di bawah umur harus di berikan hukuman dan efek jera sehingga menyesal dan tidak akan pernah melakukan hal perbuatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Penyidik

Kepolisian Sektor Tualang Bapak Ipda Revi Susanto, S.H., M.H mengatakan yakni etiap individu yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³² Oleh karena itu, prasyarat fundamental dalam penegakan hukum pidana adalah adanya kepastian mengenai terjadinya perbuatan pidana (*actus reus*), yang selanjutnya harus dikaitkan dengan unsur kesalahan (*mens rea*) pelaku dalam tindak pidana tersebut.

Untuk membuktikan unsur kesalahan dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur harus melewati beberapa proses untuk mengumpulkan bukti-bukti, saksi-saksi untuk mendapatkan kebenaran dari dugaan tindak pidana yang diterima dari pihak Pelapor ke tim penyidik, dan penegakan hukum yang dilakukan khususnya dalam kasus ini adalah upaya represif merepresentasikan intervensi hukum pasca-factum yang bertujuan menanggulangi tindak pidana melalui kanal legal. Pencapaian tujuan pembedaan secara teoretis terletak pada kapasitasnya untuk merekondisikan pelaku, sehingga tercapai perubahan perilaku permanen yang mengeliminasi potensi pengulangan kejahatan.³³

Dari beberapa data yang sudah di dapatkan oleh peneliti, bisa disimpulkan dalam hal ini sangat diperlukannya peran penegak hukum. Namun meskipun demikian, selaku penegak hukum terhadap tindak pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Polsek Tualang tetap harus melaksanakan penegakan hukum yang lebih

³² Wawancara dengan Penyidik Bapak Revi Susanto

³³ Kandri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, 2016, hlm. 55

maksimal, karena efek dari tindakan ini akan merusak tumbuh kembang masa depan si anak dikemudian hari nanti.

Secara keseluruhan, proses penegakan hukum yang dilakukan belum berjalan dengan cukup baik. Meskipun ada beberapa kendala dalam proses tersebut, namun para penegak hukum masih harus memperhatikan dan menanggungjawab kewajiban sebagai penegak hukum. Adapun beberapa kendala dalam proses penyidikan:

1. Minimnya Alat Bukti dan Kesulitan Pembuktian

Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum terhadap kasus pencabulan anak adalah kesulitan dalam memperoleh alat bukti yang cukup. Tindak pidana pencabulan biasanya dilakukan secara tersembunyi, tanpa saksi, dan seringkali tidak meninggalkan bukti fisik yang kuat, terutama jika korban tidak segera melapor.

Korban anak, karena usia dan ketidaktahuannya, juga sering tidak memahami bahwa dirinya telah menjadi korban pelecehan atau pencabulan, sehingga tidak langsung mengadu. Ketika kasus akhirnya dilaporkan, barang bukti seperti hasil visum sudah tidak relevan lagi, dan keterangan korban menjadi satu-satunya alat bukti utama.

Sementara itu, dalam sistem hukum Indonesia, asas pembuktian harus memenuhi standar minimum, yang kadang sulit terpenuhi hanya dengan keterangan satu orang korban apalagi jika pelaku membantah.

2. Trauma Psikologis Korban Anak

Anak korban pencabulan umumnya mengalami trauma berat yang berdampak pada kemampuan mereka untuk menceritakan kembali kejadian secara utuh, konsisten, dan rinci. Dalam proses hukum, terutama pada tahap penyidikan dan persidangan, anak sering harus mengulang-ulang kesaksiannya di depan banyak orang (penyidik, jaksa, hakim), yang justru bisa memperparah kondisi psikologisnya.

Tidak semua aparat penegak hukum memiliki keahlian dalam berinteraksi dengan anak korban, terutama dalam hal wawancara forensik atau pendampingan trauma. Hal ini membuat proses hukum menjadi sangat memberatkan bagi korban dan berpotensi menyebabkan mereka menarik laporan atau bungkam.

3. Ketidaksiapan Aparat Penegak Hukum

Meski sudah ada regulasi yang mengatur mekanisme khusus penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak (seperti dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan Perma No. 3 Tahun 2017), masih banyak aparat penegak hukum yang belum memahami secara utuh cara menangani kasus ini dengan perspektif korban dan anak.

Beberapa contoh ketidaksiapan aparat antara lain:

- a. Tidak adanya ruang pemeriksaan ramah anak di kantor polisi.
- b. Penyidik yang tidak dilatih untuk melakukan interogasi anak dengan pendekatan psikologis.
- c. Jaksa atau hakim yang tidak menggunakan bahasa yang mudah dimengerti

anak.

Ketidaksiapan ini sering berujung pada *reviktimisasi*, yaitu proses hukum yang justru menyakiti korban kembali.

4. Budaya Tabu dan Tekanan Sosial

Dalam banyak kasus, pencabulan anak dilakukan oleh orang terdekat korban seperti ayah, paman, tetangga, atau guru. Ini menyebabkan keluarga korban sering enggan membawa kasus ke jalur hukum karena alasan malu, aib, atau takut merusak reputasi keluarga.

Di sisi lain, masyarakat cenderung memiliki budaya menyalahkan korban, atau bahkan tidak percaya pada anak. Hal ini memunculkan tekanan sosial yang membuat korban enggan bersuara atau menarik laporan karena dianggap "mencemarkan nama baik". Akibatnya, banyak kasus tidak dilaporkan atau justru "diselesaikan secara kekeluargaan", tanpa efek jera pada pelaku dan tanpa keadilan bagi korban.

5. Proses Hukum yang Lambat dan Berbelit

Proses hukum di Indonesia masih dikenal bertele-tele dan memakan waktu lama, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Dalam kasus pencabulan anak, proses ini sangat memberatkan karena:

- a. Anak harus berulang kali hadir di persidangan untuk memberikan kesaksian.
- b. Penanganan kasus bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan tahun.
- c. Banyak korban dan keluarganya kehilangan harapan akibat ketidakpastian

hukum.

Lamanya proses ini dapat membuat korban menjadi lelah secara emosional dan mental, hingga pada akhirnya memilih tidak melanjutkan kasus.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Polsek Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, penulis menilai bahwa proses penegakan hukum pada tahap penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, khususnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan yang berpengaruh terhadap efektivitas dan kualitas penyidikan, terutama ketika berkaitan dengan korban yang berstatus anak.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, tahap penyidikan merupakan fase yang sangat penting karena menentukan kelanjutan proses peradilan. Penyidikan yang dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan akan menghasilkan berkas perkara yang kuat, sehingga pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Di Polsek Tualang, penyidikan dilakukan dengan tahapan yang telah sesuai prosedur dimulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penetapan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Namun, penulis menemukan bahwa pada kasus-kasus pencabulan anak, penyidik sering dihadapkan pada persoalan pembuktian dan hambatan psikologis korban.

Dari hasil wawancara dengan penyidik, diketahui bahwa alat bukti dan

keterangan korban sering menjadi kendala utama. Banyak kasus pencabulan terjadi tanpa saksi mata, sehingga pembuktian hanya bertumpu pada keterangan korban dan hasil visum et repertum. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa korban anak sering kali mengalami trauma, takut berbicara, dan tidak mampu menjelaskan kronologi kejadian secara rinci. Dalam kondisi seperti ini, penyidik memerlukan kemampuan khusus untuk melakukan pendekatan terhadap anak agar proses pemeriksaan tidak menimbulkan tekanan psikologis lebih lanjut. Namun, kenyataannya belum semua penyidik di Polsek Tualang memiliki sertifikasi atau pelatihan khusus dalam menangani anak korban tindak pidana.

Penulis menilai bahwa hal ini merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Penegakan hukum yang adil tidak hanya diukur dari keberhasilan menjerat pelaku, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak korban dilindungi selama proses penyidikan. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis perlindungan anak (*child protection approach*) seharusnya menjadi dasar utama penyidik dalam setiap tahapan penyidikan.

Selain itu, penulis menemukan bahwa sarana dan prasarana penyidikan di Polsek Tualang masih belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan penyidikan yang ramah anak. Belum tersedia ruang pemeriksaan khusus anak, sehingga pemeriksaan sering dilakukan di ruang penyidik umum yang suasananya kurang kondusif bagi anak korban. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketakutan dan menghambat keterangan yang jujur dari korban. Idealnya, ruang pemeriksaan anak harus dirancang dengan suasana yang tenang dan nyaman, serta dilengkapi dengan fasilitas perekaman audio-visual untuk menghindari pemeriksaan

berulang yang dapat menimbulkan trauma.

Dari segi koordinasi antar instansi, penulis melihat adanya kemajuan yang cukup baik, karena Polsek Tualang telah bekerja sama dengan lembaga seperti P2TP2A Kabupaten Siak dan Dinas Sosial dalam mendampingi korban selama proses pemeriksaan. Pendampingan ini penting karena dapat membantu penyidik memahami kondisi emosional korban dan memastikan hak-hak korban terlindungi. Namun, kerjasama tersebut masih bersifat insidental dan belum terstruktur dalam bentuk perjanjian kerja sama (MoU) atau mekanisme tetap (SOP lintas sektor).

Dalam pandangan penulis, penyidik Polsek Tualang telah menunjukkan komitmen dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan terhadap korban anak. Beberapa kasus pencabulan anak yang berhasil dilimpahkan ke kejaksaan dan memperoleh putusan pengadilan menunjukkan adanya keseriusan aparat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Akan tetapi, masih terdapat kecenderungan sebagian masyarakat yang menyelesaikan kasus secara kekeluargaan dengan alasan menjaga nama baik keluarga. Praktik seperti ini berpotensi menghambat proses hukum dan bertentangan dengan semangat Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa tindak pidana terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan, sehingga harus tetap diproses hukum meskipun ada perdamaian antara pelaku dan korban.

Penulis juga menilai bahwa dalam konteks empiris, penegakan hukum di Polsek Tualang belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan substantif. Artinya, meskipun prosedur hukum telah dijalankan sesuai aturan formal, tetapi

substansi perlindungan terhadap anak korban belum optimal. Hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yang menyebutkan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Dalam konteks penelitian ini, faktor aparat penegak hukum dan sarana prasarana menjadi aspek yang paling menentukan.

Menurut penulis, solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyidikan di Polsek Tualang antara lain:

- a. Memberikan pelatihan khusus bagi penyidik tentang teknik pemeriksaan anak korban tindak pidana;
- b. Membangun ruang pemeriksaan ramah anak yang dilengkapi alat perekam;
- c. Memperkuat koordinasi lintas lembaga melalui MoU dengan P2TP2A, Dinas Sosial, dan lembaga psikologi; serta
- d. Meningkatkan sosialisasi hukum kepada masyarakat agar memahami pentingnya melapor dan menolak penyelesaian kekeluargaan dalam kasus pencabulan anak.

Secara keseluruhan, penulis berpendapat bahwa penegakan hukum pada tahap penyidikan di Polsek Tualang sudah berada pada arah yang benar, namun masih perlu ditingkatkan dari segi profesionalisme, fasilitas, dan perlindungan hak anak. Upaya penegakan hukum yang berkeadilan tidak cukup hanya dengan menegakkan peraturan secara formal, tetapi harus diiringi dengan pendekatan yang humanis, empatik, dan berperspektif korban. Dengan demikian, tujuan

hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat tercapai secara seimbang.

B. Hambatan Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Polsek Tualang, Siak.

Keberhasilan penegakan hukum merupakan parameter fundamental dalam menilai implementasi negara hukum (*rechtsstaat*). Kesuksesan ini tercermin ketika seluruh regulasi yang telah dikodifikasi secara normatif diimplementasikan dan dipatuhi secara konsisten oleh seluruh komponen masyarakat dalam kerangka kepatuhan hukum (*legal obedience*). Menjadi hal yang sangat penting ketika ada aturan hukum yang tidak maksimal dalam lingkungan masyarakat sebagai objek utama dalam tatanan hukum yang berlaku. Dinamika transformasi sosial yang terus berkembang meniscayakan adanya reaktualisasi diskursus hukum secara berkelanjutan. Hal ini diperlukan agar mekanisme operasionalisasi hukum dalam masyarakat mampu merealisasikan tujuan-tujuan substantifnya, yakni: menstabilkan interaksi sosial, mewujudkan tatanan tertib, menciptakan perdamaian, serta merealisasikan keadilan yang terukur. Di sisi lain, inefektivitas penegakan hukum berpotensi menggerus kredibilitas tripartit sistem hukum pembuat regulasi, pelaksana kebijakan, dan masyarakat sebagai subjek hukum sehingga menimbulkan dampak sistemik yang bersifat multifaset.

Oleh sebab itu, elaborasi teoritis mengenai esensi penegakan hukum menjadi signifikan untuk dikaji. Pada tingkat praktis, penanganan hukum atas tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polsek Tualang menjumpai berbagai tantangan implementasi. Beberapa faktor

penghambat yang teridentifikasi dalam proses penegakan hukum tersebut antara lain:

A. Hambatan Struktural dan Operasional

1. Minimnya jumlah penyidik anak bersertifikat SPPA

Tidak semua awak Reskrim di Polsek Tualang telah memiliki sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga pemeriksaan korban anak belum optimal secara prosedural dan psikologis. Hal ini didapatkan dari hasil wawancara bersama Bapak IPDA. Revi Susanto, S.H, M.H sebagai sumber data yang menangani kasus pelaku tindak pidana pencabulan. Sehingga hal ini juga menjadi pertimbangan bagi Polsek Tualang agar lebih meningkatkan SDM dan pelatihan khusus dan penambahan penyidik SPPA serta tenaga Psikolog pendamping korban.³⁴

2. Fasilitas pemeriksaan yang belum lengkap

Dalam hasil wawancara yang dilakukan kepada Pihak Kepolisian Sektor Tualang yakni Bapak IPDA. Revi Susanto, S.H, M.H juga mengakui bahwa kurangnya fasilitas seperti ruang ramah anak atau pendamping psikolog yang memadai menimbulkan tekanan terhadap korban saat memberikan keterangan.

Hingga 2025, belum tersedia ruang pemeriksaan ramah anak yang dilengkapi dengan CCTV, permainan, dan pendamping psikolog. Padahal, proses pengambilan keterangan dari anak korban harus dilakukan di lingkungan yang aman dan bebas tekanan

Kurangnya fasilitas ruangan dalam penyidikan dapat menimbulkan berbagai

³⁴ Wawancara dengan Penyidik Bapak Revi Susanto

dampak negatif, mulai dari hambatan dalam proses pengumpulan bukti hingga potensi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Fasilitas yang tidak memadai dapat memperlambat jalannya penyidikan, mengurangi efektivitas pengumpulan informasi, dan bahkan mempengaruhi kualitas bukti yang diperoleh. Minimnya anggaran dalam menyediakan pekerja sosial profesional anak yang dapat memperhatikan kebutuhan si anak sesuai dengan umurnya.

Namun, pada kenyataannya perihal tersebut masih terealisasi sangat minim dikarenakan beberapa faktor khususnya faktor minimnya anggaran dalam menyediakan fasilitas tersebut, perlu adanya peningkatan fasilitas dan sarana prasarana yang memadai dalam proses penyidikan, termasuk penyediaan ruang khusus pemeriksaan ramah anak dan pendampingan trauma, ruang kerja yang nyaman, peralatan yang modern, dan sistem penyimpanan bukti yang aman.

3. Terbatasnya waktu penyidikan

Keterbatasan waktu dalam tahap proses penyidikan anak yang harus cepat membuat para pihak Kepolisian Sektor Tualang menjadi salah satu faktor hambatan dalam menangani perkara anak tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Penyidik mengatakan bahwa dalam proses penyidikan terutama perkara anak, para Pihak Kepolisian Sektor mendapatkan hambatan dalam proses penyidikan anak yang mengharuskan dalam tahap proses penyidikan harus cepat.

B. Hambatan Yuridis dan Prosedural

1. Bukti yang sulit dikumpulkan dan saksi terbatas

Korban umumnya adalah anak dan tidak ada saksi independen. Hal ini menyulitkan pembuktian di pengadilan, meskipun Polsek telah mengamankan pelaku.

2. Ancaman pencabutan pelaporan oleh keluarga atau tekanan social

Di wilayah setempat, tekanan kekeluargaan atau tawaran penyelesaian di luar hukum dapat menyebabkan laporan mundur atau tidak dilanjutkan.

3. Penyelesaian di luar mekanisme formal (non-litigation)

Terdapat praktik menyelesaikan masalah melalui cara kekeluargaan, yang menghambat proses formal hukum dan merugikan keadilan korban.

C. Hambatan Kultural dan Sosial

1. Budaya tutup mulut (silence culture)

Korban atau keluarga enggan melapor karena malu, takut stigma, atau trauma yang belum ditangani secara efektif oleh pihak berwenang.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum perlindungan anak

Masih banyak yang belum sadar bahwa perbuatan cabul terhadap anak merupakan kejahatan serius yang wajib diproses hukum tanpa kompromi.

Budaya tutup mulut (*silence culture*) Korban atau keluarga enggan melapor karena malu, takut stigma, atau trauma yang belum ditangani secara efektif oleh pihak berwenang., Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum perlindungan anak. Masih banyak yang belum sadar bahwa perbuatan cabul terhadap anak merupakan kejahatan serius yang wajib diproses hukum tanpa kompromi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Penyidik yakni Bapak Ipda Revi Susanto, S.H., M.H, mengatakan bahwa dalam proses penyidikan kendala yang menyebabkan lambatnya proses penyidikan dan penuntutan, Bahkan setelah pelaku ditangkap, langkah lanjutan bisa terhambat karena kurangnya bukti kuat, saksi, atau prosedur yang tidak lengkap. Rendahnya angka pelaporan korban non-sadar, Banyak kasus tidak sampai ke Polsek karena korban atau keluarga tidak melapor. Kemungkinan pelaku bebas dengan cepat, Jika keluarga mencabut laporan atau memilih penyelesaian kekeluargaan, pelaku bisa terhindar dari proses hukum formal.³⁵

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di Polsek Tualang mengalami berbagai hambatan yang bersifat sistemik dan sosial-kultural. Meski pelaku kerap berhasil ditangkap, proses hukum belum berjalan optimal karena keterbatasan personel, fasilitas, dan budaya masyarakat yang belum berpihak pada korban. Diperlukan strategi holistik yang menyentuh hukum, struktur, budaya, dan edukasi agar perlindungan terhadap anak benar-benar terwujud.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan di Polsek Tualang, Kabupaten Siak, ditemukan bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur masih menghadapi sejumlah hambatan yang cukup kompleks. Hambatan-hambatan tersebut muncul baik dari aspek internal kepolisian sebagai penegak hukum maupun dari faktor eksternal seperti masyarakat dan kondisi psikologis korban. Analisa penulis terhadap

³⁵ Wawancara dengan Penyidik Bapak Revi Susanto

hambatan-hambatan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

Pertama, dari aspek internal kepolisian, hambatan utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia (SDM), khususnya penyidik yang memiliki kompetensi dan sertifikasi dalam menangani perkara anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik yakni Bapak Ipda Revi Susanto, S.H., M.H diketahui bahwa di Polsek Tualang hanya terdapat beberapa penyidik yang telah mengikuti pelatihan khusus mengenai penanganan anak sebagai korban tindak pidana. Padahal, perkara yang melibatkan anak, terutama anak korban kekerasan seksual, memerlukan pendekatan psikologis yang berbeda dari perkara umum. Tanpa kemampuan dan pemahaman khusus, proses pemeriksaan berisiko menimbulkan tekanan psikologis terhadap anak dan berpengaruh pada kualitas keterangan yang diperoleh.³⁶

Selain itu, beban kerja penyidik yang tinggi juga menjadi kendala tersendiri. Polsek Tualang membawahi wilayah dengan tingkat penduduk dan aktivitas sosial ekonomi yang cukup tinggi, sehingga laporan tindak pidana yang diterima sangat beragam. Kondisi ini mengakibatkan penyidik harus menangani beberapa perkara sekaligus, termasuk kasus pencabulan anak yang memerlukan perhatian khusus dan waktu pemeriksaan yang lebih panjang. Penulis menilai hal ini berdampak pada kurang optimalnya penanganan setiap kasus, baik dari segi waktu penyidikan maupun pendalaman alat bukti.

Kedua, hambatan lain yang cukup menonjol adalah kurangnya sarana dan prasarana penyidikan yang ramah anak. Berdasarkan hasil wawancara penulis

³⁶ Wawancara dengan penyidik Bapak Revi Susanto

dengan Penyidik Bapak Ipda Revi Susanto, hingga saat penelitian dilakukan, Polsek Tualang belum memiliki ruang khusus untuk pemeriksaan anak korban tindak pidana. Pemeriksaan umumnya dilakukan di ruang penyidik biasa yang bersifat formal dan menimbulkan kesan menakutkan bagi anak. Padahal, menurut prinsip perlindungan anak, pemeriksaan terhadap anak korban harus dilakukan dalam suasana yang nyaman, tidak mengintimidasi, serta dihadiri oleh pendamping profesional seperti psikolog atau pekerja sosial. Ketiadaan fasilitas tersebut sering kali menyebabkan anak korban menjadi canggung, takut, atau bahkan tidak mampu menceritakan kejadian secara utuh.³⁷

Ketiga, penulis juga menemukan adanya hambatan sosial dan budaya di lingkungan masyarakat. Masih terdapat pandangan masyarakat yang menganggap kasus pencabulan sebagai aib keluarga yang harus ditutupi. Akibatnya, banyak pihak keluarga korban memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, atau bahkan menarik laporan yang sudah dibuat dengan alasan menjaga nama baik. Fenomena ini tentu menjadi hambatan serius dalam upaya penegakan hukum, karena mengurangi peluang bagi aparat untuk menindaklanjuti kasus dan memberikan efek jera kepada pelaku. Dalam perspektif penulis, faktor budaya ini memperlihatkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah, dan pendekatan sosial berupa penyuluhan hukum perlu lebih digiatkan.

Keempat, dari sisi teknis hukum, hambatan yang sering dihadapi penyidik adalah kesulitan memperoleh alat bukti yang cukup. Sebagian besar kasus pencabulan anak terjadi di tempat tertutup tanpa saksi mata, sehingga pembuktian

³⁷ Wawancara dengan Penyidik Bapak Revi Susanto

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

sangat bergantung pada hasil visum et repertum dan keterangan korban. Namun, visum kadang dilakukan terlambat karena keluarga korban tidak segera melapor, mengakibatkan hilangnya jejak bukti fisik. Dalam pandangan penulis, hal ini menggambarkan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai urgensi pelaporan cepat agar alat bukti dapat segera diamankan. Hal ini juga merupakan arahan langsung dari penyidik Bapak Ipda Revi Susanto, S.H., M.H dalam wawancara di Polsek Tualang.³⁸

Selain itu, dalam beberapa kasus, penulis menemukan bahwa proses koordinasi antarinstansi seperti kepolisian, kejaksaan, Dinas Sosial, dan lembaga pendamping anak belum berjalan maksimal. Meskipun sudah ada bentuk kerja sama informal, namun belum didukung oleh standar operasional prosedur (SOP) lintas sektor yang mengatur peran masing-masing pihak secara tegas. Akibatnya, pendampingan terhadap korban kadang terlambat atau tidak konsisten selama proses penyidikan berlangsung.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak di Polsek Tualang belum sepenuhnya optimal, meskipun telah dilakukan dengan itikad baik dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hambatan internal berupa keterbatasan SDM dan fasilitas, serta hambatan eksternal berupa faktor sosial, budaya, dan psikologis korban, sama-sama berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan.

³⁸ Wawancara dengan Penyidik Bapak Revi Susanto

Berdasarkan perspektif teoretis yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum merupakan suatu fenomena multifaktorial yang dikondisikan oleh lima variabel determinan. Kelima elemen kunci tersebut meliputi aspek substansi hukum (*law substance*) sebagai fondasi normatif, kapasitas aparatur penegak hukum (*law enforcement apparatus*) sebagai aktor operasional, kelengkapan sarana dan prasarana pendukung (*facilities and infrastructure*) sebagai penunjang teknis, tingkat partisipasi masyarakat (*society participation*) sebagai basis legitimasi sosial, serta dimensi kebudayaan (*cultural dimension*) sebagai kerangka nilai yang melatarbelakangi. Dalam konteks evaluasi implementasi di tingkat yurisdiksi lokal, kelima faktor tersebut perlu dianalisis secara komprehensif terhadap kinerja penegakan hukum oleh Kepolisian Sektor Tualang, dimana dinamika interaksi antar variabel tersebut akan menentukan tingkat efektivitas penanganan kasus-kasus hukum dalam wilayah otoritasnya, keempat faktor terakhir memiliki pengaruh dominan terhadap hambatan penegakan hukum. Penulis menilai bahwa tanpa peningkatan kapasitas penyidik, penyediaan sarana ramah anak, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, maka proses penegakan hukum akan terus menghadapi kendala yang sama di masa mendatang.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa hambatan dalam penegakan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di Polsek Tualang bersifat struktural dan kultural. Struktural karena berkaitan dengan keterbatasan aparat dan fasilitas, sedangkan kultural karena dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat yang masih memandang pencabulan anak sebagai aib, bukan kejahatan serius. Oleh sebab itu, penegakan hukum tidak hanya memerlukan penegakan aturan secara formal, tetapi

juga pendekatan sosial, edukatif, dan psikologis untuk menciptakan sistem peradilan pidana anak yang benar-benar berorientasi pada perlindungan korban dan keadilan substantif.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan mendalam mengenai penanganan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tualang, Kabupaten Siak, dapat disimpulkan beberapa temuan kunci sebagai berikut:

1. Penegakan hukum dalam tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dilakukan dengan pendekatan Represif dengan memberikan hukuman dengan masa hukuman selama 16 dan 18 tahun, yang dimana dalam hal ini sebenarnya merupakan salah satu upaya Kepolisian untuk menyadarkan si pelaku atas tindakannya dan dapat mengatasi permasalahan tindakan ini untuk pelaku yang lainnya dikemudian hari, dan jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum menurut soerjono soekanto, terdiri dari beberapa faktor yaitu aspek substansi hukum itu sendiri, faktor kompetensi dan kapasitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung, faktor tingkat partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat dan faktor dimensi budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat. Hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak di bawah umur ini adalah Sosialisasi hukum ke masyarakat desa tentang larangan penyelesaian damai pada kejahatan seksual anak, kurangnya fasilitas ruangan khusus anak, dan minimnya jumlah penyidik bersertifikat.

2. Dalam praktiknya, penegakan hukum tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif dan optimal. Berbagai kendala masih dihadapi oleh aparat maupun korban, antara lain: kurangnya alat bukti karena sifat kejahatan yang tertutup, trauma psikologis korban anak yang menghambat keterangan, keterbatasan pemahaman aparat dalam menangani anak, minimnya fasilitas pendampingan, proses hukum yang berbelit dan memakan waktu, serta tekanan sosial terhadap korban dan keluarga. Penanganan yang kurang sensitif terhadap korban anak berisiko menimbulkan reviktimisasi (korban menjadi korban kembali dalam proses hukum), serta berpotensi menyebabkan korban kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Di sisi lain, vonis yang dijatuhkan terhadap pelaku tidak selalu mencerminkan rasa keadilan, terutama ketika hukuman yang diberikan tidak maksimal atau bahkan lebih ringan dari ancaman pidananya.

B. Saran

1. Kepada Polsek Tualang dalam pelaksanaan proses penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pencabulan anak dibawah umur oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tualang harus dapat mengerti psikis si anak yang menjadi korban terutama Polisi harus memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Upaya pencegahan dalam tindak pidana pencabulan yang lebih baik sebaiknya dimulai dari Orang tua yang dalam hal ini merupakan salah satu orang yang paling dekat dengan si anak yang dapat memberikan edukasi serta memberikan pengawasan terhadap tumbuh kembang si anak serta meminimalisir permasalahan yang berhubungan dengan kenakalan remaja di wilayah Tualang. dikarenakan anak merupakan masa depan bangsa. Adapun saran dari penulis untuk menyarankan memperbanyak Pelatihan khusus dan penambahan penyidik SPPA serta tenaga psikolog pendamping korban, pembuatan Ruang pemeriksaan ramah anak, akses ke dokter/psikolog, dan pendampingan trauma. Pembentukan tim lintas-lembaga P2TP2A-Dinsos-Polsek yang rutin bersidang dan koordinasi. Dan Edukasi mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak melalui kampanye lokal, sekolah, dan tokoh masyarakat.
2. Kepada Polsek Tualang untuk dapat melaksanakan sosialisasi kesekolah-sekolah dan kepada Masyarakat juga dapat mendirikan baliho baliho terkait dampak dan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur sebagai bentuk peringatan terhadap Masyarakat. Untuk masyarakat umum agar bisa menanamkan nilai dan moral yang baik

dikalangan masyarakat. Mulai dari diri sendiri, keluarga, serta anak anak yang berada disekitar agar terhindar dari perilaku menyimpang. Untuk pelaku pencabulan harus diberikan program pembinaan terutama program pendidikan formal seperti yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta diberikan Pelatihan Kerja dan keterampilan lainnya untuk bekal dalam menempuh masa depan yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Reflika Aditama 2011

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pres, Jakarta, 2005

Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Rajawali Pers 2020, Hal 20

Andi Hamzah, "Delik-Delik dalam KUHP", Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Amiruddin & Zainal Asikin (2015). "Pengantar Ilmu Hukum". Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 212.

Arbintoro Prakoso. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta

A.S Alam. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1996

Bosar Z. Siregar, *KUHP dan KUHP*, Braja Pustaka, Jakarta, 2015

Elwi Danil, *Menegakkan Hukum Tanpa Melanggar Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015

Erni Widhayanti, *Hak-hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989

Erwin Susilo, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lautan Pustaka, Jakarta, 2023

Gosita, Arif., *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, Jakarta, 1989

Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2019

Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2017

Kandri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, 2016, hlm. 55

Kartono Kartini, *Patologi Sosial 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 2000

Muhammad Erwin, S.H., M. Hum, *Filsafat Hukum, Refleksi kritis terhadap hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Munir Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2017

Ni`matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, 2017

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Rukmini Mien, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT Alumni, Bandung, 2006

Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, CV, Social Politic Genius (SIGn), Makasar, 2020

Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana (Konsep, Dimensi, Aplikasi)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015

Siti Chomarijah Lita Samsi, *integritas hakim dalam menghasilkan putusan tindak pidana korupsi*, Budi Utama, Yogyakarta; 2019

Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja

Grafindo Persada, Jakarta: 2013

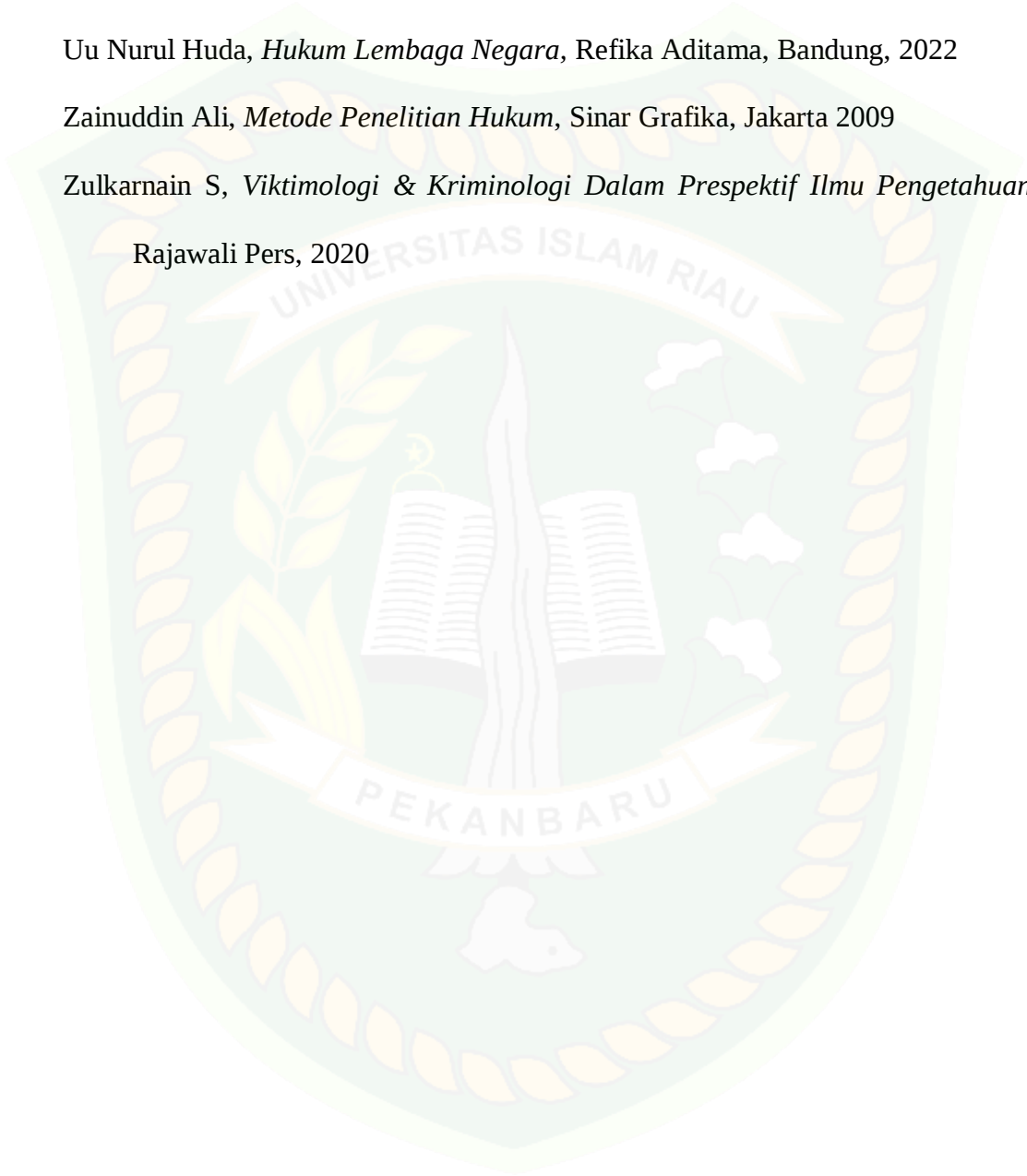
Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung: 2007

Uu Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2022

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2009

Zulkarnain S, *Viktimologi & Kriminologi Dalam Prespektif Ilmu Pengetahuan*,

Rajawali Pers, 2020



2. Artikel dan jurnal

Sonia Jasmine, *Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan*,

Jurnal Hukum Peradilan Pidana, Tahun 2016

Pemerintah Kabupaten Siak. (2023). *Profil Kecamatan Tualang*.

<https://siakkab.go.id> atau kantor Kecamatan Tualang

3. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Penyidik termasuk persyaratan dan prosedur pengangkatan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

4. Website

<https://psikologforensik.com/2013/04/27/kejahatan-anak/> 2013, diakses pada 29 Januari 2024

<https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>

Pemerintah Kabupaten Siak. (2023). *Profil Kecamatan Tualang*.

<https://siakkab.go.id> atau kantor Kecamatan Tualang

LAMPIRAN

Lampiran I

Data Wawancara

Nama Mahasiswa : Wan Firza Rachman

Fakultas : Hukum Universitas Islam Riau

Responden : Penyidik Polsek Tualang

Pertanyaan :

1. Ada berapakah penyidik yang ikut serta dalam melakukan penyidikan pada kasus ini?
2. Apa instrument UU yang terpenuhi sehingga pelaku dapat ditangkap? (Kapan dan Dimana)
3. Apa Treatmen (Penanganan) yang dilakukan polsek terhadap kasus tersebut?
4. Adakah perbedaan hukum antara OTT dan laporan pengaduan?
5. Bagaimana alur atau tahapan selama proses penyidikan berlangsung?
6. Bagaimana respon pelaku ketika ditangkap dan di interogasi pada saat penyidikan?
7. Berapa masa tahanan pelaku pada kasus tersebut?
8. Apakah pelaku sebelumnya memiliki rekam jejak kasus serupa?
9. Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pada kasus ini?
10. Apa korban memberikan penjelasan dan pengakuan mengenai adanya laporan pengaduan kasus pencabulan anak dibawah umur?
11. Apakah pelaku memberikan keterangan secara bebas atau terbuka kepada penyidik?

12. Apakah pelaku mempunyai pengacara atau bantuan hukum?
13. Apakah pelaku mendapatkan hak haknya selama proses penyidikan berlangsung?
14. Apa saran dan solusi dari bapak/ibu agar kasus ini tidak terulang karena dapat merusak generasi bangsa?



Lampiran II

Data Wawancara

Nama Mahasiswa : Wan Firza Rachman
Fakultas : Hukum Universitas Islam Riau
Responden : Ketua Panitera Pengadilan Siak Sri Indrapura
Pertanyaan :

1. Bolehkah saya mewawancarai bapak selaku perwakilan pengadilan yang menangani kasus ini?
2. Bagaimana kronologi kejadian peristiwa tersebut?
3. Apa hubungan korban dengan pelaku?
4. Berapa lama (korban) tinggal bersama pelaku?
5. Berapa lama hukuman terhadap pelaku berdasarkan hasil putusan hakim?
6. Apakah ada hasil visum dari Rumah Sakit?
7. Apakah ada kendala dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur?
8. Bolehkah hasil data wawancara dan dokumentasi di lampirkan di skripsi saya?

Lampiran III

Data Wawancara

Nama Mahasiswa : Wan Firza Rachman
Fakultas : Hukum Universitas Islam Riau
Responden : Pelaku pencabulan anak dibawah umur
Pertanyaan :

1. Bagaimana kabarmu hari ini?
2. Bolehkah saya selaku penulis meminta waktu wawancara singkat untuk membantu saya menyelesaikan tugas akhir?
3. Bagaimana keadaanmu selama berada di dalam?
4. Apakah Anda mengetahui bahwa perbuatanmu tersebut termasuk tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur?
5. Bagaimana tanggapanmu setelah dilakukan penangkapan oleh pihak Polsek Tualang?
6. Apa yang mendorong Anda melakukan perbuatan itu? Apakah ada faktor ekonomi, lingkungan, atau psikologis?
7. Bagaimana tanggapan Anda terhadap proses hukum yang sedang berjalan di Polsek Tualang?
8. Apakah Anda ingin menyampaikan sesuatu kepada korban dan keluarganya?

Lampiran IV

Data Wawancara

Nama Mahasiswa : Wan Firza Rachman

Fakultas : Hukum Universitas Islam Riau

Responden : Orang tua dan korban

Pertanyaan :

1. Bagaimana kabarnya hari ini, bolehkah saya wawancara untuk melengkapi data tugas akhir saya?
2. Boleh diceritakan sedikit, bagaimana awalnya peristiwa itu terjadi?
3. Apa yang kamu lakukan setelah kejadian itu?
4. Bagaimana sikap polisi waktu pertama kali kamu dan ibumu melapor ke Polsek Tualang?
5. Apakah kamu merasa takut atau malu ketika menceritakan kejadian itu kepada polisi?
6. Apakah kamu tahu bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku itu melanggar hukum?
7. Bagaimana kondisi kamu sekarang setelah beberapa waktu kejadian itu berlalu?
8. Apa yang kamu harapkan dari proses hukum yang sedang berjalan di Polsek Tualang?